

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGAWASAN
KOSMETIKA ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

NUR AULIA SAPUTRI

NIM. 180802090

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aulia Saputri
NIM : 180802090
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Masjid Reubee, 23 Januari 2001
Alamat : Gampong Masjid Reubee Kecamatan Delima
Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 2023

Yang menyatakan,



Nur Aulia Saputri

NIM. 180802090

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN
KOSMETIKA ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

NUR AULIA SAPUTRI
NIM. 180802090

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN
KOSMETIKA ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Juli 2023 M
25 Zulhijjah 1444 H

**Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua,

Sekretaris,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,

Penguji II,


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dalam perkembangan zaman, banyak masyarakat dari remaja hingga dewasa ingin mempunyai kulit yang bersih dan bagus dengan menggunakan berbagai jenis kosmetik dan *skincare* tanpa mepedulikan bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut sehingga membuat para pelaku usaha membuat produk kosmetik dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk *collaborative Governance* dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh dan apa saja faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* dalam pengawasan peredaran kosmetik Ilegal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa *Collaborative Governance* dalam pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh melibatkan lintas sektor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai, Disperindag, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Diskominfo dengan bentuk kolaborasi yaitu forum diprakarsai oleh Lembaga Publik, forum termasuk aktor swasta, terlibat dalam pengambilan keputusan, terorganisir, bertujuan membuat keputusan dengan konsensus dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik dan manajemen publik. Faktor pendukung dari kolaborasi tersebut yaitu adanya kerjasama antara Balai Besar POM, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai, Disperindag, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya kerja sama berupa pengawasan langsung antar lintas sektor, akan tetapi koordinasi yang terjalin masih belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kosmetika ilegal tersebut kemudian dari masyarakat masih kurang berpartisipasi karena minimnya pengetahuan tentang kosmetik ilegal atau kosmetik mengandung bahan berbahaya tersebut.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Pengawasan dan Kosmetik Ilegal

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh” dengan baik. Shalawat dan salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan arahan dari pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, doa, semangat moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Izinkan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eka Januar, M.Soc.Sc., Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.


5. Siti Nur Zalikha, M.Si., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Kepada instansi-instansi terkait khususnya kepada informan yang sudah membantu dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta H. Abdul Wahab (Alm) dan Hj. Muannas yang senantiasa selalu mendoakan ananda selama jalannya perkuliahan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan dan terimakasih telah menjadi sosok panutan dalam membimbing ananda agar sukses dunia dan akhirat.
8. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, serta kepada seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018.
9. Dan yang terakhir tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan bertahan hingga sejauh ini, terima kasih untuk selalu ada dan terima kasih untuk tidak menyerah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum dikatakan sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Peneliti berharap semua yang dilakukan dapat menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati, peneliti

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
Peneliti,


Nur Aulia Saputri
180802090



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Teori Collaborative Governance.....	16
2.2.2. Teori Pengendalian.....	26
2.2.3. Teori Pengawasan.....	28
2.2.4. Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya	33
2.3. Landasan Hukum.....	35
2.4. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian.....	39
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4. Informan Penelitian.....	39
3.5. Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh	47
4.1.2. Kondisi Demografis Kota Banda Aceh.....	48
4.1.3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)	49
4.1.4. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh	51
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55

4.2.1. Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal.....	55
4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian	64
4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal	86
BAB V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik Kota Banda Aceh 2019-2022	58
Tabel 4.2 Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik Kota Banda Aceh 2019-2022	58
Tabel 4.3 Daftar Produk Kosmetik Ilegal dan TIE 2018	58
Tabel 4.4 Daftar Kosmetik Ilegal 2019.....	59
Tabel 4.5 Daftar Kosmetik Ilegal 2022.....	60
Tabel 4.6 Daftar Kosmetik ilegal 2022.....	61
Tabel 4.7 Data Rawan Kasus Kosmetik TIE Kota Banda Aceh 2019-2022....	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Banda Aceh.....	48
Gambar 4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	49
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM	51
Gambar 4.4 Prosedur Notifikasi Kosmetik	57
Gambar 4.5 proses turun lapangan bersama lintas sektor	66
Gambar 4.6 proses kolaborasi Balai Besar POM dengan Bea Cukai	67
Gambar 4.7 Aplikasi BPOM Mobile	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	95
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	96
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	97
Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data	98
Lampiran 5 Surat Balasan Balai Besar POM.....	99
Lampiran 6 Surat Balasan Bea Cukai	100
Lampiran 7 Surat Balasan Dinas Kesehatan	101
Lampiran 8 Surat Balasan POLRESTA.....	102
Lampiran 9 Dokumentasi.....	103
Lampiran 10 Panduan wawancara	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang proses kolaborasi antar instansi dalam proses pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi maupun instansi pelayanan publik. Dalam konteks melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, kinerja para pemberi layanan dalam pemerintahan masih belum berjalan optimal. Salah satu pelayanan bagi masyarakat yaitu melakukan pengawasan terhadap produk-produk dengan bahan kimia berbahaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) seperti produk kosmetik. Menurut PERMENKES Pasal 1 yaitu: kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kosmetik adalah segala hal yang berkaitan dengan kecantikan, seperti obat atau bahan-bahan yang digunakan untuk mempercantik wajah, kulit dan rambut seperti bedak merupakan salah satu produk kosmetik khusus yang digunakan wanita.²

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010. Izin produksi kosmetika

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* online, diakses pada hari Selasa 10 Mei 2022, pukul 14.44 WIB

Efektifitas merujuk pada pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien, yang dimaksud sumber daya disini meliputi ketersediaan personil, sarana prasarana dan lainnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar sesuai aturan dan prosedur yang berlaku sedangkan kegiatan yang dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Pemerintah membentuk sebuah Badan dengan tugas tertentu yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh. Tugas dan fungsi BBPOM Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.³

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin kosmetika. Pada zaman sekarang banyak kosmetik bermunculan dengan kurangnya pengetahuan para konsumen dalam memilih produk-produk kosmetik berbahaya. Kosmetik berbahaya merupakan kosmetik dengan bahan yang mudah diserap oleh kulit dan dapat menyebar ke seluruh tubuh manusia. Sebagian

³ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. *Laporan Kinerja*. Banda Aceh, 2021. h 15

kosmetik yang belum terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) banyak ditemukan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Larangan bahan berbahaya tersebut sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 445/MENKES/PER/V/1998.⁴ Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai kosmetika juga telah dijelaskan pada pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Deputy Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawas obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan.

Dalam perkembangan zaman, tentunya semakin banyak kosmetik yang beredar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda.⁵ Oleh sebab itu, banyak pula produk kosmetik tanpa izin edar dijual bebas mulai di pasar tradisional, toko kosmetik maupun secara online. Masyarakat mulai tertarik dengan kosmetik tersebut karena iklan dan testimoni yang sangat menjanjikan membuat bagian wajah maupun tubuh terlihat cantik secara instan tanpa mempedulikan bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut.⁶ Banyak masyarakat yang tidak mengerti jika kosmetik yang mereka gunakan mengandung bahan kimia berbahaya. Sudah banyak kosmetik beredar

⁴Husnul Hotimah, Skripsi: “*Konsep Diri Mahasiswa Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*” (Jember: 2018) h 3

⁵ Nafida Ika Apriliya , *Peran BPOM Atas Peredaran Kosmetik dalam Bentuk Share in Jar*, Vol. 28 No. 2 (Januari 2022) h. 3675

⁶ Hartanto and Cut Wilda Meutia Syafina, ‘Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana)’, *Meta-Yuridis*, 4.1 (2021), 54–72.

tanpa label BPOM dengan bahan kimia berbahaya, bahan tersebut seperti merkuri, asam retinoat, alcohol dan lainnya. Pemakaian merkuri tersebut antara lain dapat menyebabkan perubahan warna kulit yang kemudian dapat menyebabkan flek hitam pada kulit wajah terutama, kemudian dapat bertambah parah seperti alergi, iritasi kulit dan paling parah dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Oleh sebab itu, pengendalian peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya sangat penting dilakukan oleh pihak terkait atau BPOM. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya dan menghentikan hal tersebut agar terhindar dari akibat yang lebih buruk nantinya.

Kewenangan BPOM sendiri diatur dalam Perpres BPOM yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini BPOM melakukan *Collaborative Governance* atau kolaborasi dengan beberapa instansi dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal.

Kolaborasi merupakan upaya kerjasama untuk memecahkan masalah tertentu oleh beberapa lembaga atau instansi. Dalam administrasi publik, *Collaborative Governance* adalah strategi dari pemerintah yang menyangkutkan beberapa stakeholder dalam sebuah forum aparatur pemerintah agar dapat memecahkan permasalahan publik yang tidak dapat dihadapi sendirian oleh pemerintah. Permasalahan tersebut terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh kinerja dari berbagai bidang yang masih belum maksimal. Oleh karena itu,

diperlukan kolaborasi antar instansi dalam mengatasi masalah tersebut yang bertujuan agar dapat memudahkan pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau dapat juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, BPOM sendiri melakukan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Dengan melakukan tugas dan fungsi masing-masing instansi guna mencapai tujuan bersama.

Salah satu peran BPOM yang tercantum dalam Pasal 68 huruf c Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 adalah mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memiliki tugas melakukan standarisasi perdagangan dan mengendalikan mutu barang, mengawasi barang beredar dan jasa yang beredar di pasar, serta melakukan pengawasan kegiatan perdagangan. Karena itu, BPOM berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk melakukan pengawasan dalam peredaran kosmetik bahan kimia berbahaya atau kosmetik ilegal.

Kemudian, Kementerian terkait dengan online shop yaitu Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo). Kemenerian ini, bertanggung jawab mengelola informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, serta mengawasi pelaksanaan komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, Kominfo

memiliki wewenang untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial atau media online.⁷

Penindakan yang dilaksanakan Balai Besar POM Banda Aceh pada 2019 salah satunya di Kota Banda Aceh, sebanyak 926 jenis kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya diamankan. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 10.568 pieces kosmetik tanpa izin edar dari BPOM. Pemutih wajah tersebut sebagian besar mengandung logam berat *mercury* yang jika digunakan terus menerus dapat menimbulkan kanker. Temuan tersebut dengan total nilai sekitar Rp. 362 Juta lebih dibawa ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh untuk diproses.⁸

Selanjutnya pada Selasa 02 Agustus 2022 Balai Besar POM Banda Aceh kembali menyita 2.920 produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak memiliki izin edar, kosmetik yang disita tersebut di antara 2.817 buah tanpa izin edar dengan nilai ekonomi 51,1 juta, 103 kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dengan nilai ekonomi 2,1 juta. Kosmetik tersebut ditemukan di 52 sarana atau tempat penjualan yang tersebar di empat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan Memenuhi Ketentuan (MK) 32 sarana dan 20 sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengutamakan pembinaan terhadap pelaku usaha, untuk barang temuan dilakukan pemusnahan

⁷Siti Ajeng Putriana, Aura Nur Maulida, and Reza Matulatan, 'Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online', *Jurnal Legislatif*, 3.2 (2020), 347–66.

⁸ www.pom.go.id. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022

oleh pemiliknya dengan cara pembuatan Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemusnahan oleh petugas Balai Besar POM Banda Aceh.

Tempat penjualan tersebut, yaitu di Kota Banda Aceh terdiri dari 21 sarana, Kota Lhokseumawe sebanyak 15 sarana, Kabupaten Aceh Utara meliputi 14 sarana dan Kabupaten Aceh Besar 2 sarana. Jenis kosmetik tanpa izin edar yang disita tersebut antara lain lipstick, masker wajah, pensil alis, lip balm, lip gloss, Nail Polish, BB Cream dan lainnya. Sedangkan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya diantaranya Facial Cream, Lotion, Day and Night Facial Cream dan Make Up Palette yang mengandung merkuri dan timbal yang merupakan logam berat dan penggunaan tersebut dapat menimbulkan bintik-bintik pada kulit, alergi dan iritasi bahkan jika penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan mata, paru-paru, pencernaan, saraf, ginjal dan sistem kekebalan tubuh.⁹

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kaitannya dengan pengawasan dan juga izin suatu produk obat atau produk makanan sangat penting karena BPOM merupakan badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk memantau dan menyetujui peredaran obat dan makanan kepada konsumen atau publik. Saat ini, banyak sekali produk-produk yang diedarkan yang tidak memiliki izin atau kelayakan oleh BPOM dan menjadi

⁹ www.pom.go.id. Diakses pada tanggal 15 Juli 2023

produk ilegal.¹⁰ Oleh karena itu, peranan instansi lain juga diperlukan untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sesuatu penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Beredarnya kosmetik tanpa izin edar dari BPOM yang dijual bebas baik offline maupun online
2. Dalam pengawasan terhadap kosmetik ilegal dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar lembaga terkait untuk menanggulangi peredaran kosmetik tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh?

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, ‘Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, *Ilmiah ‘Advokasi’*, 06.01 (2018).

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetika ilegal di Kota Banda Aceh.
2. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetika ilegal di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran yang bermanfaat bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Banda Aceh serta instansi-instansi terkait.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Collaborative Governance adalah suatu proses dimana struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan demi mencapai tujuan publik.

2. Pengawasan adalah suatu aktivitas pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu kegiatan yang terjadi sesuai dengan rencana dan prinsip yang ditetapkan.
3. Balai Besar POM adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
4. Kosmetik ilegal adalah kosmetik dengan tanpa izin edar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, beberapa diantaranya:

- a. Skripsi Risky Adi Yuristy Arini, Universitas Brawijaya, 2015. *Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat banyaknya peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Hasil penelitian yaitu peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM dilakukan dengan metode pengawasan dengan cara sosialisasi melalui media elektronik dan masyarakat.¹¹
- b. Skripsi Fauziah Ulya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. Judul Skripsi *Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di*

¹¹ Rizky Adi Yuristyarini, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)', *Ilmiah*, 2015, 1–22.

Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang di Serang, Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap kosmetik bahan terlarang di Provinsi Banten masih dikategorikan belum bisa memenuhi kriteria pengawasan yang efektif disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan tersebut.¹²

- c. Skripsi Lidia Wati, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019. Judul Skripsi *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi dalam Mengatasi Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya dan bagaimana Perspektif UU Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran dari BPOM

¹² Fauziah Ulya, 'Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Serang Dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Di Provinsi Banten' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik yang mengandung bahan kimia berbahaya maupun yang tidak mengandung bahan berbahaya tetap dilakukan pengawasan dalam rangka menjamin mutu, kemanfaatan dan keamanan. Maraknya pasar asing yang masuk ke Indonesia agar dapat lebih ditekankan lagi pemantauan dalam penggunaan kosmetik secara merata.¹³

- d. Skripsi Laila Nuraini, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. Judul Skripsi *Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Ditawarkan Melalui Online Shopping (Studi di Badan POM RI Surabaya*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan dan penerapan sanksi oleh BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang ditawarkan melalui online shopping. Metode penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pihak terkait di lingkup BPOM Surabaya. Hasil penelitian terdiri dari hasil Uji Laboratorium 1.366 Sampel Kosmetik dan 48 Sarana Produksi, 31 jumlah Produk Kosmetik Bahan Berbahaya Hasil Penindakan, 9 produk Kosmetik

¹³ Eka Febriani, Skripsi : *“Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar”* (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) h. vi

Hasil Pemeriksaan rutin yang mengandung bahan berbahaya yang disita oleh Polda Jatim.¹⁴

- e. Skripsi Eka Febriani, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. Judul skripsi *Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam peredaran kosmetik berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran kosmetik bahan berbahaya di Kota Makassar dikatakan cukup efektif. Dilihat dari indikator-indikator yang digunakan : dalam pencapaian tujuan, integrasi BPOM mampu dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam peredaran kosmetik berbahaya, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

- a. Persamaan : mengkaji Objek yang sama yaitu tentang kosmetik bahan berbahaya.

¹⁴ Laila Nuraini, 'Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Ditawarkan Melalui Online Shopping (Studi Di Badan POM RI Surabaya)' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

¹⁵ Eka Febriani, A. Rosdianti Razak, and Ihyani Malik, 'Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar', 3.2 (2022).

Perbedaan : metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya merupakan metode pendekatan yuridis empiris sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk melihat banyaknya peredaran kosmetik berbahaya yang teregister BPOM sedangkan penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengendalian BPOM dalam peredaran kosmetik berbahaya.

- b. Persamaan : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan objek kajian tentang kosmetik bahan berbahaya.

Perbedaan : lokasi dalam penelitian sebelumnya berlokasi di BPOM Serang Provinsi Banten sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh

- c. Persamaan : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan objek kajian tentang kosmetik bahan berbahaya.

Perbedaan : lokasi dalam penelitian sebelumnya berlokasi di BPOM Serang Provinsi Jambi sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh, mengkaji berdasarkan perspektif UU Perlindungan Konsumen.

- d. Persamaan : sama-sama mengkaji objek kajian tentang kosmetik bahan berbahaya.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sosiologis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, lokasi penelitian sebelumnya berlokasi

BPOM Surabaya sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh.

- e. Persamaan : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan objek kajian tentang kosmetik bahan berbahaya.

Perbedaan : lokasi dalam penelitian sebelumnya berlokasi di BPOM Makassar sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Collaborative Governance

Menurut Emerson dkk, *Collaborative Governance* adalah suatu proses manajemen yang terstruktur dimana pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan aktor-aktor yang konstruktif dan berasal dari berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan jika dilakukan oleh satu pihak saja, tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Ansell dan Gash *Collaborative Governance* mengungkapkan *Collaborative Governance* adalah pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik melibatkan para *stakeholders no State* atau para pemangku kepentingan diluar lembaga publik dalam proses formal untuk mengembangkan kebijakan kolektif, konsensus dan deliberative dengan tujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik dan mengelola program publik.¹⁶ Menurut Donahue dan Zeckhauser *Collaborative Governance*

¹⁶ Yoseph Molla, Tjahya Supriatna, and Layla Kurniawati, 'Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.2 (2021), 140–48 <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>>.

adalah dimana pemerintah mencapai tujuan publik melalui kerja sama antara organisasi dan antar individu. Holzer juga mengungkapkan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu kondisi ketika pemerintah dan sektor swasta berusaha untuk mencapai suatu bersama untuk masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah proses kegiatan dari struktur jejaring multi organisasi lintas sektoral seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil yang membuat keputusan bersama-sama untuk mencapai tujuan publik.

Ansell dan Gash menyebutkan Collaborative governance mempunyai enam kriteria :

1. Forum ini diprakarsai oleh instansi publik
2. Peserta dalam forum termasuk aktor swasta
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh badan publik
4. Terorganisir
5. Bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
6. Focus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.¹⁷

Ada empat nilai dasar dari Collaborative governance

1. Orientasi consensus, konsensus sendiri harus dilandasi komitmen, tanpa komitmen yang tinggi sulit mencapai consensus seperti yang dijanjikan. Yang menentukan mufakat tergantung pada simbiosis yang saling

¹⁷Mirza Rintan Diani and Yoanes Kevin Gratinus Simbolon, 'Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour', *Forum Ilmu Sosial*, 44.1 (2017), 43–54.

menguntungkan, jika ada pihak yang dirugikan kemungkinan tidak tercapainya consensus atau mufakat sangat tinggi, maka komitmen dan saling menguntungkan sangat penting untuk mengarahkan orientasi dapat tercapai dengan benar.

2. Kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kolaboratif dalam bentuk jaringan daripada hierarki, yang berarti setiap pihak berada pada situasi yang sama. Kepemimpinan kolaboratif juga diarahkan pada kepemimpinan kolektif.
3. Komunikasi Multiarah, komunikasi multiarah digunakan sebagai salah satu nilai dasar untuk melihat bahwa dalam kerjasama ada sesuatu yang lebih daripada hubungan antar aktor. Tirrel dan Clay menjadikan komunikasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkatan kerja sama. Tirrel dan Clay juga membagi tingkatan kerjasama menjadi 5, yaitu : jelajahi, bentuk, tumbuh, dewasa dan akhir. Intinya, masing-masing pihak harus saling berkomunikasi secara langsung satu sama lain untuk memperkuat praktik *collaborative governance*.
4. Berbagi Sumber Daya, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang dapat memperkuat aktivitas kolaborasi dalam kebijakan publik. Kapasitas kolaborasi dinyatakan dalam tingkat berbagi dan berbagi sumber daya, dengan harapan masing-masing kolaborator dapat mempromosikan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang lain, serta mengambil inisiatif dalam tindakan. Pendekatan kolaboratif itu sendiri diambil untuk memfasilitasi pemecahan masalah publik, harus diakui bahwa pemerintah maupun swasta, media dan LSM

memiliki kelebihan dan kekurangan serta kerjasama untuk memenuhi kekurangan sumber daya.¹⁸

Menurut Stephen Balogh Collaborative Governance memiliki tiga dimensi, yaitu *context*, *drivers* dan dinamika kolaborasi :

1. Dimensi pertama digambarkan dengan sel terluar yang merupakan ruang lingkup, dimensi ini memiliki 7 komponen.
 - a. Status sumber daya yang dimiliki (*Resource Condition*)
 - b. Kebijakan dan kerangka hukum (*Policy and legal Framework*)
 - c. Tingkat konflik dan tingkat kepercayaan (*Level of conflict/trust*)
 - d. Sosial ekonomi; kesehatan; budaya; dan keragaman
 - e. Kesalahan awal (*Prior failure to address issues*)
 - f. Dinamika Politik/hubungan kekuasaan (*Political dynamics/power relations*) dan
 - g. Jaringan yang terkait (*Network connectedness*)
2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep collaborative governance yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Dimensi ini memiliki 4 komponen :
 - a. *Leadership*, lebih mengacu pada pemimpin yang berinisiatif untuk memulai dan juga membantu mempersiapkan sumberdaya.
 - b. *Consequential incentives*, mengarah pada bagian internal (sumberdaya, kepentingan dan kesempatan) dan juga eksternal (krisis, ancaman dan institusional).

¹⁸ Ni Luh Yulyana Dewi, 'Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3.2 (2019).

- c. *Interdependence*, kondisi dimana individu dan organisasi tidak mencapai dengan usaha dan kapasitas satu pihak.
 - d. *Uncertainly*, ketidakpastian menjadi tantangan utama dalam memecahkan permasalahan publik.
3. Dimensi ketiga, dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen :
*Principle Engagement, Shared Motivation, Capacity for Join action.*¹⁹

a. Pendekatan Collaborative Governance

1. Kondisi Awal (*Initial Conditions*)

a) Faktor lingkungan

Bekerja sama langsung dengan banyak organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi lingkungan yang khusus sehingga diperlukan satu organisasi yang dapat menyatukan mereka semua.

b) Kegagalan

Kolaborasi tersebut dipicu oleh upaya untuk menyelesaikan masalah publik yang sebelumnya gagal diselesaikan. Keberhasilan satu organisasi dalam menyelesaikan masalah tersebut memunculkan dorongan untuk melibatkan organisasi lain guna mencari solusi atas masalah publik tersebut.

c) Mekanisme Penghubung dari Pembentukan Kolaborasi

Pertama, organisasi perantara dan organisasi resmi dapat memfasilitasi pembentukan kolaborasi

¹⁹ Rangi Ade Febrian, 'Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)', *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, II.1 (2016), 200–208.

Kedua, mekanisme penghubung yang krusial adalah kesepakatan awal tentang definisi masalah yang menjadi fokus kolaborasi.

Ketiga, peran jaringan atau penghubung yang sudah ada menjadi krusial, karena melalui jaringan ini mitra-mitra dapat mempercayai satu sama lain dan memberikan legitimasi pada pemangku kepentingan utama.

2. Komponen Proses (*process Components*)

Para peneliti menekankan beberapa aspek dalam proses kolaborasi, antara lain:

a) Membuat Kesepakatan Awal

Perjanjian informal melibatkan komposisi, tujuan misi, dan proses kolaborasi yang dapat berfungsi dengan baik. Perjanjian formal memiliki kelebihan dalam menegakkan akuntabilitas. Unsur-unsur dalam perjanjian formal mencakup tujuan yang lebih luas, mandat, komitmen sumber daya, penunjukan kepemimpinan formal, serta deskripsi anggota. Selain itu, struktur pengambilan keputusan dan fleksibilitas yang dibangun dalam perjanjian formal bertujuan untuk mengatasi kondisi dan perubahan lokal.

b) Membangun kepemimpinan

Peran utama kepemimpinan meliputi sebagai pemimpin pelindung dan pemimpin pilihan. Sebagai pemimpin pelindung, individu tersebut memiliki reputasi yang baik, otoritas, dan akses ke sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan kolaborasi. Sementara itu, sebagai

pemimpin pilihan mereka bertujuan untuk menjaga kelancaran kolaborasi dan menggunakan keterampilan mereka untuk membantu mencapai tujuan kolaboratif.

c) Membangun Legitimasi

Terdapat tiga dimensi legitimasi yang penting bagi sebuah jaringan : pertama, legitimasi sebagai bentuk yang dapat menarik dukungan dan sumber daya baik internal dan juga eksternal jaringan. Kedua, legitimasi jaringan sebagai entitas yang dapat diakui oleh anggota internal maupun pihak luar jaringan. Dan yang ketiga, adalah legitimasi sebagai interaksi yang membangun kepercayaan diantara anggota, sehingga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara bebas dalam jaringan.

d) Membangun Kepercayaan

Kolaborasi diawali dengan berbagai tingkat kepercayaan. Kerjasama dapat memperkuat kepercayaan melalui berbagi informasi dan pengetahuan, menunjukkan kemampuan dan kompetensi, menunjukkan niat baik dan memberikan tindakan nyata terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, kolaborasi dapat mengalami kegagalan jika terjadi tindakan yang melemahkan kepercayaan di antara pihak.

e) Mengelola konflik

Dalam kolaborasi, konflik dapat timbul karena perbedaan tujuan dan harapan yang dibawa oleh instansi terlibat dalam kolaborasi.

Pandangan yang berbeda mengenai strategi dan taktik yang akan digunakan juga bisa memicu konflik, begitu juga dengan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kendali atas kerja sama. Untuk mengatasi konflik dan menciptakan kesetaraan kolaborator dapat menggunakan sumber daya mereka dengan mendidik peserta tentang konsep, informasi dan alat yang penting dalam pekerjaan masing-masing.

f) Perencanaan

Terdapat dua pendekatan berbeda dalam memandang perencanaan dalam kolaborasi. Pertama, terfokus pada perencanaan formal, dianggap sebagai sebuah langkah awal yang berhasil dalam sebuah kolaborasi dimana kunci keberhasilannya adalah menyajikan dengan jenis misi dan tujuan, peran dan tanggung jawab, fase, langkah dan implementasinya. Kedua, pendekatan yang berpendapat bahwa pemahaman tentang misi, tujuan, peran dan langkah-langkah akan berkembang seiring waktu karena melibatkan partisipasi dari individu, kelompok dan organisasi yang terlibat, serta melibatkan lebih banyak pihak terkait.

3. Struktur dan Tata Kelola (*Structure and Governance*)

a) Konteks struktur

Tujuan strategis dari kemitraan juga tercermin dalam struktur yang berbeda, terutama terkait dengan komposisi dan ukuran jaringan.

b) Konfigurasi struktural

Studi penting yang berkaitan sejauh mana konfigurasi struktural berhubungan dengan efektivitas keseluruhan jaringan dalam konteks kebijakan kesehatan mental, kemudian menyoroti pentingnya klik dalam jaringan dimana terjadi integrasi layanan yang padat terjadi di tingkat individu ketika beberapa anggota jaringan bertemu.

c) Tata kelola (Governance)

Kolaborasi yang berlangsung dengan baik memerlukan governance yaitu suatu rangkaian kegiatan koordinasi dan pemantauan. Governance bertindak sebagai mekanisme yang menjaga agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

d) Kontingensi dan kendala

Terdapat tiga faktor yang memiliki dampak proses, struktur dan tata kelola kerja sama antara lain : jenis kolaborasi, ketidak seimbangan kekuatan di antara anggota dan persaingan logika kelembagaan yang bersaing dalam kolaborasi.

e) Hasil dan Akuntabilitas (*Outcomes and Accountabilities*)

Hasil kolaborasi lintas sektor dapat dilihat dalam tiga kategori : Nilai public, efek pertama, kedua dan ketiga, dan ketahanan dan penilaian kembali.

Akuntabilitas, ada tiga kriteria umum yang digunakan untuk menilai keberhasilan kolaborasi lintas sektor yaitu : kondisi awal, memenuhi keinginan para anggota, dan melahirkan hasil atau kebijakan alternatif

yang lebih baik yang dapat menciptakan nilai public. Kolaborasi yang bertanggungjawab membutuhkan sistem pengukuran kemudian mendokumentasikan hasilnya dan bagaimana hasil tersebut berubah seiring berjalannya waktu.²⁰

b. Tantangan *Collaboration Governance*

1. Tantangan dalam Pemecahan Masalah

Collaborative Governance yang berfokus pada penyelesaian isu-isu yang lebih khusus, contohnya dalam kasus tindakan kejahatan, dimulai dengan mengenali permasalahan dan akar permasalahan. Setelah masalah diidentifikasi, kemudian pihak yang berkolaborasi harus mampu merancang perubahan yang layak dilakukan dan dapat diterima oleh semua pihak terkait. Perubahan tersebut harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan semua pihak serta memungkinkan untuk diimplementasikan secara efektif.

2. Tantangan dalam Proses Berkolaborasi

Dalam merumuskan landasan bersama untuk mencapai tujuan, kolaborator perlu membangun kepercayaan dari semua pihak terlibat. Untuk berhasil dalam kolaborasi syaratnya adalah kepercayaan, kredibilitas dan kompatibilitas antara semua pihak terlibat serta adanya ketergantungan satu sama lain. Hanya dengan dasar yang kuat, kolaborasi dapat berjalan efektif dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Hambatan yang

²⁰ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2020).

terjadi adalah adanya persaingan antar kolaborator dengan pihak lain, serta ketidakinginan beberapa pihak berpartisipasi karena kesibukan, dan untuk mengatasi hambatan, diperlukan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang berfokus pada adanya saling menguntungkan semua pihak.

3. Tantangan Akuntabilitas dengan Multi-Relasi

Tantangan selanjutnya adalah terkait kerjasama antara berbagai pihak eksternal dan juga antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi itu sendiri. Akuntabilitas merupakan persoalan yang kompleks dalam berkolaborasi karena tidak jelas kepada siapa kolaborasi harus bertanggung jawab. Penghambat umum dalam kolaborasi adalah kurangnya pengakuan terhadap kontribusi dan pertanggung jawaban yang telah dibuat bersama terkait kinerja kolaborasi. Tantangan lainnya adalah menilai akuntabilitas dari pihak eksternal juga menjadi bagian dari upaya dalam collaborative governance.²¹

2.2.2. Teori Pengendalian

Pengendalian merupakan sebuah proses atau kerangka kerja yang dirancang untuk melibatkan semua komponen dalam suatu organisasi yang bertujuan menghasilkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi secara keseluruhan.²² Menurut Anggraini dan Permatasari pengendalian berarti suatu proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang

²¹ Ibid; hal. 65

²² Bunga Anisah Harared and Riyan Pratama Heriyanto, 'Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus', *Jurnal Ilmu Siber*, 1.3 (2022), 77–82.

telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.²³ Sedangkan Menurut Romney dan Steinbart bahwa pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan mendorong serta memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar terciptanya suatu pengendalian intern yang efektif seperti yang diharapkan oleh semua perusahaan.²⁴

Jadi, secara umum pengendalian merupakan proses dimana pemimpin mengukur standar pelaksanaan kinerja instansi atau organisasi yang dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengendalian sendiri mencakup pengukuran kinerja, yaitu membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar kinerja diinginkan dan perlu dicapai.

Pemantauan sendiri mencakup pengukuran kinerja, yaitu membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar kinerja yang akan dicapai. Pencapaian kinerja yang ingin dicapai menekankan perlunya pemimpin untuk bekerja sama anggotanya untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan dan yang harusnya dicapai. Pengendalian termasuk aktivitas memeriksa, memantau atau mengarahkan kinerja anggota yang memiliki tujuan bersama. Controlling adalah tentang pemimpin yang juga mengontrol, mengawasi dan mengarahkan kegiatan anggota untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Pengendalian itu sendiri meliputi pengukuran kinerja, yaitu perbandingan antara kinerja yang

²³ Febi Wijaya, 'Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen', *Akuntansi*, 2.2 (2022), 1–7 <<http://e-learning.unim.ac.id/course/info.php?id=1317&lang=id>>.

²⁴ Arison Nainggolan, 'Jurnal Manajemen', *Manajemen*, 4.2 (2018).

dicapai dengan standar yang seharusnya dicapai. Pengendalian juga melibatkan standar yang berarti kriteria, ukuran, atau patokan dari kegiatan.²⁵

Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Pengendalian ini berkaitan dengan fungsi perencanaan dan fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

1. Fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengendalian hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan secara baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau pengukuran dilakukan.

2.2.3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dengan rencana dan prinsip yang telah ditetapkan.²⁶ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, pengawasan merupakan setiap upaya dan tindakan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai.²⁷ Jadi sesuai uraian diatas, pengawasan merupakan kegiatan mengawasi suatu pekerjaan agar dapat mengetahui proses terlaksananya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Tujuan dari pengawasan itu sendiri menurut Handyaningrat yaitu: (1) Untuk mencegah atau memperbaiki

²⁵ Eko Sugiyanto, *Pengendalian Dalam Organisasi* (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2016).

²⁶ Hasty, Syamsul Alam, and Obed Bida, 'Manajemen Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3.4 (2021), 306–14.

²⁷ Makmur (2011), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama, h.176

kesalahan, penyimpangan dan juga ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. (2) Agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁸

a. Macam-Macam Pengawasan

1. Pengawasan dari dalam Organisasi (*Internal Control*), adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang telah dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Tugas aparat atau unit pengawasan ini bertindak adalah bertindak atas nama pimpinan organisasi dan mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.
2. Pengawasan dari luar organisasi (*External Control*), merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Aparat atau unit pengawasan eksternal ini bertugas melakukan pengawasan atas nama atasan pimpinan organisasi atau atas permintaan pimpinan organisasi misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Pengawasan Preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya.
4. Pengawasan Represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan, dengan tujuan memastikan

²⁸dikutip dalam Sopi. 2013 *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea Cukai tipe Madya*. Bandung. h 17

kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Metode Pengawasan

1. Pengawasan langsung merupakan proses dimana aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun sistem investigasi. Metode ini bertujuan agar tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan segera dikerjakan.
2. Pengawasan tidak langsung merupakan proses dimana aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Kelemahan dari pengawasan ini adalah ketidakmampuannya untuk segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.
3. Pengawasan formal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara resmi oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi atau atasan dari pimpinan organisasi tersebut.
4. Pengawasan informal adalah bentuk pengawasan yang tidak secara formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau dengan menjalankan tugas secara incognito.

5. Pengawasan administrative adalah bentuk pengawasan yang mencakup berbagai bidang seperti keuangan, kepegawaian dan pengelolaan material. Pengawasan keuangan berkaitan tentang pos pos anggaran dan pelaksanaan anggaran termasuk pengurusan administratif dan bendaharawan.²⁹

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayani berpendapat bahwa prinsip-prinsip pengawasan terdiri atas:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
2. Pengawasan harus objektif dan mendahulukan kepentingan umum
3. Harus berorientasi terhadap kebenaran
4. Harus menjamin sumber daya manusia dan nilai guna pekerjaan
5. Harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Bersifat terus-menerus
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan serta kebijaksanaan waktu yang datang.³⁰

d. Tahap Pengawasan

Menurut Stoner dalam (Sule dan Saefullah) tahap pengawasan terdiri dari:

1. Penetapan Standar dan Metode Penilaian Kinerja

Dalam mencapai tujuan, suatu organisasi sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap. Yaitu dengan penetapan standar dilakukan pada saat

²⁹ Maringan Masry Symbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004. h 61-67

³⁰ Dikutip dalam Sopi, 2013 *Pengaruh dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung. h 19

perencanaan dilakukan. Ada tiga alasan mengapa tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan menyertakan kriteria untuk mencapainya. Pertama, tujuan seringkali bersifat umum, membuatnya sulit untuk diukur. Kedua, tujuan yang ditetapkan harus memuat standar yang lebih jelas. Ketiga, kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk menentukan metode yang digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Kinerja

Merupakan upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

- a. $Kinerja > Standar$, organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada diatas standar
- b. $Kinerja = Standar$, organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar.
- c. $Kinerja < Standar$, organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada dibawah standar.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Dengan membandingkan kinerja dengan standar, organisasi dapat mengetahui bahwa kinerja berada diatas standar, setara atau dibawah

standar. Jika kinerja berada dibawah standar maka perusahaan mendapat masalah. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan pengendalian yaitu mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi.³¹

2.2.4. Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes 1998 kosmetik merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, dan bibir) menambah daya tarik dan mengubah penampilan, melindungi kulit supaya tetap dalam keadaan baik. Jadi, sesuai uraian diatas kosmetik merupakan bahan yang digosokkan, dioleskan maupun disemprotkan pada bagian luar kulit manusia dengan tujuan untuk memelihara, melindungi dan membuat kulit menjadi lebih baik dari sebelumnya.

a. Pengertian Bahan Kimia dalam kosmetik

Bahan kimia merupakan bahan baku yang biasanya digunakan dalam campuran untuk membuat kosmetik. Meskipun bahan tersebut dilarang namun masih ada beberapa produsen yang membuat kosmetik dengan campuran bahan kimia yang berbahaya. Misalnya seperti merkuri, alcohol, asam retinoat, dan lainnya.

1. Contoh Zat Kimia Berbahaya

Merkuri merupakan senyawa logam berat berbahaya dan bersifat racun. Zat merkuri tersebut baik dalam skala besar maupun kecil sangat berbahaya dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit terutama kulit sensitif.

³¹ Adek Pitri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 6 (Januari-Juni 2019)

Asam retinoat merupakan sebuah retinoid aktif dalam bentuk asam. Asam retinoat jika dioleskan pada kulit dapat menyebabkan peradangan kulit.³²

Alcohol merupakan suatu zat yang digunakan sebagai pelarut dalam beberapa produk perawatan kulit. Zat tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit, dapat menyebabkan penuaan dini dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri tumbuh dengan cepat.³³

b. Kelebihan dan Kekurangan Kosmetik Berbahan Kimia

Kelebihan dari kosmetik berbahan kimia yaitu beberapa hasil pemakaian akan berdampak langsung atau instan dengan berubah putih dalam waktu singkat atau cepat tergantung kadar merkuri dari produk tersebut.³⁴ Sedangkan kekurangan dari bahan kimia tersebut dapat terjadi :

1. Iritasi, kulit iritasi jika terkena paparan sinar matahari kulit tersebut akan memerah, pori-pori juga akan terbuka semakin lebar menyebabkan debu akan lebih mudah masuk.
2. Flek hitam, jika pemakaian dihentikan flek tersebut akan timbul lagi bahkan akan bertambah parah.³⁵

³²Eddy, *Dampak Bahan Kimia Berbahaya Dalam Kosmetik Palsu Murah*. www.tipscareterbaik.com, Diunduh pada Senin 23 Mei 2022

³³ Lina Pangaribuan, 'Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan', *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15.2 (2017), 20–28.

³⁴ Dwi Nurwulan Prafitasari, 'Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya', 2010.


³⁵ Listra Daniati, *Identifikasi Merkuri Pada Lotion yang Beredar di Pasar Blauran Kota Palangkaraya*, www.Umpalangkaraya.ac.id, Diunduh pada 17 Mei 2022

3. Keracunan, keracunan tersebut akan membuat kulit akan menjadi mudah terkena alergi, bahkan kulit bisa saja memerah bahkan bisa menjadi merusak kulit yang timbul secara permanen.


2.3. Landasan Hukum

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang memiliki Izin Produksi Golongan B
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.



2.4. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.³⁶ Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.³⁷

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskripsi, dengan pertimbangannya agar peneliti memperoleh gambaran dan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan yaitu Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh. Berdasarkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, semua fakta baik secara lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diamati dan dokumen terkait diuraikan apa adanya yang untuk kemudian dikaji ringkas mungkin untuk menjawab permasalahan tersebut.

³⁶Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020).

³⁷ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.>>.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diambil dari kriteria Collaborative governance :

1. Forum ini diprakarsai oleh lembaga publik
2. Peserta dalam forum tersebut termasuk aktor swasta
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh lembaga publik
4. Terorganisir
5. Bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.³⁸

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini sendiri berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih terdapat produk kosmetik ilegal yang beredar di Kota Banda Aceh.

Adapun waktu penelitian terhitung dari keluarnya surat penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tanggal 06 April 2023.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah instansi yang terlibat langsung dengan masalah dari penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan untuk

³⁸ Ni Luh Yulyana Dewi, *Dinamika Collaboration Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2019) h. 204-207

mendapatkan informasi dan memungkinkan peneliti dalam memperoleh data yang digunakan apa adanya dan jujur. Informan yang bersedia adalah informan yang mempunyai pemahaman terhadap objek penelitian serta menguasai dan bersedia memberikan pengetahuannya dengan sikap saling percaya. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Ka Tim Komunikasi Informasi Edukasi dan Publikasi Balai POM.	1 orang	Ka Tim KIE dan Publikasi Balai Besar POM merupakan fokus utama dalam penelitian karena informan yang tepat untuk memperoleh banyak informasi tentang pengawasan kosmetik ilegal.
2.	Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan	1 orang	Merupakan informan pendukung dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama Balai Besar POM terhadap bahan yang terkandung dalam kosmetik ilegal
3.	Bidang Penindakan dan Penegakan Hukum Bea Cukai	1 orang	Merupakan informan pendukung dalam pengawasan, pemeriksaan dan penindakan bersama Balai Besar POM terhadap kosmetik ilegal yang masuk maupun keluar.
4.	Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh	1 orang	Dipilih menjadi informan pendukung dalam pengawasan bersama Balai Besar POM terkait perdagangan kosmetik tanpa izin edar.
5.	Kepolisian (SATRESKRIM)	1 orang	Dipilih menjadi informan dalam penindakan hukum terkait pengawasan kosmetik ilegal.
6.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kota Banda Aceh.	1 orang	Dipilih menjadi informan pendukung dalam pengawasan bersama dengan Balai Besar POM terkait kosmetika ilegal secara online.

7.	Aktor Swasta (Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh).	1 orang	Dipilih menjadi informan pendukung karena merupakan aktor swasta yang terlibat terkait perlindungan konsumen.
8.	Masyarakat pengguna Kosmetik Bahan Berbahaya.	1 orang	Dipilih menjadi informan pendukung karena partisipasi dan kesadaran dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat dalam pemilihan kosmetik dan sejauh mana pembinaan atau sosialisasi yang diberikan lintas sektor kepada masyarakat.

3.5. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran dan peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari tempat penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata yang didapatkan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang bagaimana Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data sendiri. Data sekunder

biasanya mencakup sumber bacaan yang terdiri dari surat-surat, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga bisa berupa majalah, bulletin, publikasi dari organisasi, lampiran dari badan-badan resmi seperti Kementerian, hasil survey, hasil study. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur terpenting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan disertai pencatatan terhadap perilaku objek yang diamati atau objek sasaran.³⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan di beberapa instansi yaitu Balai Besar POM, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh dalam pengawasan kosmetik ilegal. Observasi dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui data dan observasi langsung yang dilakukan instansi-instansi tersebut.

³⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005). Hlm 104

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan subjek yang menjadi objek wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau bertatap muka dengan orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, yaitu dengan kebebasan yang dapat dilakukan baik tentang sikap, pendapat dan keyakinan dari sumber data dengan syarat tetap terarah agar wawancara sesuai dengan peneliti rencanakan. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Banda Aceh dan Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

3. Studi Dokumen

Dalam mendokumentasikan baik berupa karangan, memo dan berita yang disiarkan di media massa yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakannya metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih jelas serta menjadi pendukung dari metode observasi dan metode wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen seperti jurnal ilmiah, renstra, laporan kinerja dan artikel resmi.

3.7. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif dari penelitian kualitatif itu sendiri, triangulasi juga dapat berarti sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik dan waktu.⁴⁰

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu pendekatan yang membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang tersedia.

2) Triangulasi Teknik

Dapat dilakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda, misalnya dari data awal yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan maka dapat dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi langsung atau mengacu pada dokumen terkait.

3) Triangulasi waktu

Dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan dengan menggunakan teknik yang sama, namun dengan situasi atau waktu yang berbeda. Misalnya jika sudah melakukan wawancara mendalam serupa dengan informan maka pada informan yang

⁴⁰ Moch Zamili, 'Menghindari Dari Bias : Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7.2 (2015), 283–304.

sama juga dapat di ulangi wawancara tersebut pada situasi atau waktu yang berbeda.⁴¹ Hal ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang informasi yang diberikan serta memastikan validitas data yang telah terkumpul.

3.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman, meliputi:

1. Reduksi Data

Adalah proses pengurangan informasi, atau secara lebih umum dapat diartikan proses penyempurnaan data, baik menghilangkan data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data


Penyajian data dapat berupa teks, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data untuk menggabungkan informasi agar dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁴¹ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Kesehatan Ilmiah, Vol. 12 Edisi 3 (2020) h. 150-151

tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah penting untuk merumuskan makna hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Selain itu, melibatkan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


4.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga berperan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara atau Indonesia. Dan oleh karena itu, kota ini juga dikenal dengan Kota Serambi Mekkah.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera merupakan wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Utara:Selat Malaka
2. Selata :Kabupaten Aceh Besar
3. Barat:Samudera Hindia
4. Timur:Kabupaten Aceh Besar⁴²

⁴² BPS : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Banda Aceh
(Sumber BPS Kota Banda Aceh, 2022)

4.1.2. Kondisi Demografis Kota Banda Aceh

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi Juni 2022 yaitu 257.635 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa dan penduduk perempuan 127.767 jiwa. Tingkat sex ratio menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan yaitu terdapat 100 penduduk perempuan dan 102 penduduk laki-laki.

Pada tahun 2022 terdapat 270 penduduk asing di Kota Banda Aceh dengan izin tinggal terbatas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 orang berasal dari Malaysia. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 9 orang dengan penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Perancis yaitu 4 orang.

4.1.3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

1) Gambaran Umum Organisasi



Gambar 4. 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(Sumber: Peneliti)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlokasi di ibukota Provinsi Aceh tepatnya di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas dari UPT BPOM adalah melaksanakan kebijakan teknis

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas dan Fungsi

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi dari Balai Besar POM yaitu :

1. Menyusun rencana, strategi dan program di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Melakukan inspeksi terhadap fasilitas produksi obat dan makanan.
3. Meninjau fasilitas distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Melaksanakan proses sertifikasi untuk produk serta fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan.
5. Proses pengambilan sampel (sampling) obat dan makanan.
6. Melaksanakan proses pengujian rutin obat dan makanan di setiap wilayah kerja yang ditetapkan.
7. Melakukan pengujian obat dan makanan sebagai bagian dari penyelidikan dan pemeriksaan di lingkungan kerjanya
8. Melakukan tugas intelijen dan mengusut pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya.

9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
10. Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.1.4. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM

(Sumber : Balai Besar POM)

Berdasarkan Perka BPOM No 22 Tahun 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi termasuk beberapa perubahan dalam struktur jabatan salah satunya perubahan jabatan pimpinan wilayah menjadi Koordinator Bidang dengan jabatan fungsional. Selain itu, terdapat perubahan jabatan pelaksana bagi staf menjadi Jabatan Fungsional Umum kecuali Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Balai

POM Banda Aceh berdasarkan struktur organisasi yang terdiri dari 5 bidang Fungsional dan gugus lokasi yang menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Bidang pengujian

- a. Menyusun rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- b. Melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang pengujian terdiri dari:

- a) Penanggung jawab pengujian kimia bertanggung jawab melakukan pengujian kimia obat dan makanan.
- b) Penanggung jawab pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

2. Bidang Pemeriksaan

- a. Merencanakan dan mengembangkan program di bidang pemeriksaan dan sertifikasi terkait sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, selain itu juga bertanggung jawab atas sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan.
- b. Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Melaksanakan proses sertifikasi untuk sarana produksi dan distribusi yang memproduksi dan mengedarkan produk obat dan makanan.
- d. Melaksanakan pengambilan sampel (sampling) obat dan makanan.

- e. Pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan dalam lingkup pemeriksaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta fasilitas pelayanan kefarmasian, selain itu sertifikasi dan pengambilan sampel (contoh) produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri dari :

- a) Sebagai Sub Koordinator inspeksi, tanggung jawabnya meliputi melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, selain itu juga bertanggung jawab atas proses pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- b) Sebagai Sub Koordinator sertifikasi, bertugas melakukan proses sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan/atau distribusi terhadap produk obat dan makanan.

3. Bidang Penindakan

- a. Menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Melakukan pengawasan, pengkajian dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

- a. Merencanakan dan bertugas mengelola komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Mengelola komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan.
- c. Tugasnya meliputi mempersiapkan koordinasi untuk melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan media komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan.

5. Bagian Tata Usaha

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran.
- b. Melakukan pengelolaan keuangan.
- c. Mengelola dokumen dan kearsipan.
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- e. Implementasi urusan kepegawaian.
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian tata usaha terdiri dari:

- a) Sebagai Sub Koordinator Program dan Evaluasi tanggung jawabnya mencakup penyusunan rencana, program, anggaran, serta mengelola

keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

- b) Sebagai Sub Koordinator Umum tanggung jawabnya mencakup pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.⁴³

Dalam menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh, terdapat tiga strategi dalam menghadapi permasalahan pokok sesuai dengan peran dan kewenangannya :

1. Strategi Pencegahan antara lain penguatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat dan penguatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan, antara lain penguatan lintas sektoral, penguatan database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan, difokuskan pada tahapan importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait penyusunan pedoman kerja.⁴⁴

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal

Pengawasan peredaran kosmetik ilegal diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan

⁴³ Laporan Kinerja BBPOM Banda Aceh 2022

⁴⁴ Renstra Balai Besar POM 2019-2024


Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.⁴⁵ Untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu dalam pembuatan dan peredaran kosmetik dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang keberlanjutan, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan pembuatan dan peredaran kosmetik secara komprehensif.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 1 No. 2 menyebutkan bahwa Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut adalah persetujuan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan izin edar kosmetika.⁴⁶

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mengedarkan kosmetik harus mengajukan notifikasi yang akan disetujui oleh Kepala Badan bahwa kosmetik tersebut aman untuk di edarkan. Berikut bagan prosedur notifikasi kosmetik :

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023

⁴⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 1



Gambar 4.4 Prosedur Notifikasi Kosmetik
(Sumber : Balai Besar POM)

Adapun Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi dan Fasilitas Distribusi Kosmetik di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik Kota Banda Aceh 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Fasilitas Distribusi	Fasilitas yang diperiksa	MK	TMK
1	2019	240	85	57	28
2	2020	240	30	26	4
3	2021	97	81	67	14
4	2022	240	147	115	32

(Sumber : Laporan Tahunan Balai Besar POM Banda Aceh)

Tabel 4.2
Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik Kota Banda Aceh 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Fasilitas Produksi	Fasilitas yang diperiksa	MK	TMK
1	2019	-	-	-	-
2	2020	2	1	1	-
3	2021	2	2	1	1
4	2022	2	3	2	1

(Sumber : Laporan Tahunan Balai Besar POM Banda Aceh)

Berikut produk kosmetik ilegal dan TIE yang ditemukan Balai Besar POM tahun 2018.⁴⁷

Tabel 4.3
Daftar Produk Kosmetik Ilegal dan TIE 2018

1	Egg White
2	Temulawak Day and Night Cream
3	Fair and Lovely
4	Nature Republic Aloe Vera

⁴⁷ Mawaddatul Husna, "BBPOM Sita Hampir 10 Ribu Pcs Kosmetik Ilegal yang Dapat Merusak Kulit" <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/13/bbpom-sita-hampir-10-ribu-pcs-kosmetik-ilegal-yang-dapat-merusak-kulit-ini-daftarnya> (diakses pada 01 Juni 2023)

5	Widya Whitening Soap Temulawak
6	Ponds Magic Powder BB
7	Whitening Q10 Salt Scrub
8	Vaseline Lip Therapy
9	Lipstick Kyle
10	MS Glow
11	Naked 3
12	Naked 6
13	Heena Golecha
14	New Citra Gold
15	The Balm Cosmetics
16	Widya Collagen Day and Night Cream
17	Egg Face Mask
18	Collagen Crystal Eye Mask
19	Bioaqua
20	Nature Republic Green Tea, Rose, Orange
21	Kylie Blush
22	MB Guarantee Baby Hand Nail Mask
23	Bulus Putih

(Sumber : Balai Besar POM Banda Aceh)

Daftar kosmetik ilegal yang diamankan Polresta Banda Aceh pada Mei 2019.⁴⁸

Tabel 4.4
Daftar Kosmetik Ilegal 2019

1	Beauty Care Kecil	
2	Beauty Care Besar	
3	Collagent Malam	
4	Temulawak Beauty Whitening Cream	
5	Spirulina Organic (Natural herbal)	
6	Kertas petunjuk cara pemakaian	
7	Cream Siang	
8	Cream Malam	

⁴⁸ Admin Polresta “Polisi Amankan Seorang IRT Beserta Seratusan Item Kosmetik Ilegal” <https://tibratanewsrestabandaaceh.com/2019/05/07/polisi-amankan-seorang-irt-beserta-seratusan-item-kosmetik-ilegal/> (diakses pada 08 Juni 2023)

9	Sabun	
10	Botol Cream Beauty Care Kecil	
11	Botol Cream Beauty Care Besar	
12	Botol Sabun Ukuran Kecil	
13	Botol Toner Ukuran Besar	
14	Botol Toner Ukuran Kecil	
15	Cream Malam Besar	
16	Cream Siang Besar	
17	Cream Siang Kecil	
18	Cream Malam Kecil	

(Sumber : Balai Besar POM Banda Aceh)

Daftar 23 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya yang disita Polresta Banda Aceh dari usaha penjualan kosmetik pada 7 November 2022.⁴⁹

Tabel 4.5
Daftar Kosmetik Ilegal 2022

1	Collagen Plus
2	Temulawak
3	Walet Cream
4	New Walet Cream
5	Lasona Cream
6	Racikan BRD Cream Flek Dokter
7	Tabita Night Cream
8	Tabita Daily Cream
9	HN Cream Malam
10	HN Cream Siang
11	Baby 88 Whitening Cream
12	Cream Tanpa Nama (Simpan dalam kulkas)
13	News Citra Gold Day Cream
14	Cordyceps Whitening Cream
15	Cream leher
16	Cordyceps Cleanser

⁴⁹Yeni Hardika, “92 Kosmetik Ilegal Disita Polresta Banda Aceh, 23 Terbukti Mengandung Bahan Berbahaya” <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/15/92-kosmetik-ilegal-disita-polresta-banda-aceh-23-terbukti-mengandung-bahan-berbahaya-ini-daftarnya?page=2> (diakses pada 01 Juni 2023)

17	Bioaqua 24K Gold Skincare
18	M' Aycreate Moisturizing Spray
19	Lotion Dosis Tinggi Green Tea
20	Whitening Platinum Klobe+
21	Body Whitening SPF Tinggi
22	Day Whitening Super
23	Body Whitening Super

(Sumber : Balai Besar POM Banda Aceh)

Adapun daftar 92 produk kosmetik diduga ilegal yang disita oleh BPOM Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh.⁵⁰

Tabel 4.6
Daftar Kosmetik ilegal 2022

1	Cream Temulawak	47	Lintah hitam Papua
2	Citra Gold	48	Saffro face mist
3	Hand Body Green Tea Siang Malam	49	LIP Scrub
4	Cream Tabita Paket Gold	50	Sasimi Liptint
5	Cordyceps Cleanser	51	Tabita
6	Cordyceps Cream	52	Inai
7	Cream Tabita Paket Pink	53	Hajar Jahanam Premium
8	Lasona	54	Whitening Day Cream
9	Cream Collagen Plus Vit E	55	Sunblock SPF 50 56 Walet Cream
10	Cream HN	56	Teeth Whitening
11	Pemutih gluta white KFS	57	La mella
12	Bio Aqua BB Cream	58	Lasona day cream dan night cream
13	Amos white AS	59	Spriluna organic
14	Cream Pot Putih	60	
15	Herbal whitening	61	BIOAQUA Skincare 24K gold
16	Hand body whitening super	62	Pelangsing pelakor
17	Tabita night cream dan daily cream	63	Lemon water
18	Glowing original beauty care	64	Ulive Bamboo
19			

⁵⁰ Ibid.,

19	Whitening platinum klobe+	65	BIOAQUA Gold Hydra essence
20	Yu chun mei	66	Eyeline waterproof (clanxiv)
21	Goldan 24K	67	Iman of Noble
22	Tongkat ajimat Madura	68	Sabun Bidara
23	Serum glowing glow skin healty	69	Swet as Peach Mascara
24	Beautiful clor geometry eyeshadow	70	Frozen collagen 2 in 1
25	Day Cream dan Facial Wash CR	71	Peach Farm Hasaya Girl
26	Capsul Herbal RHA	72	Gingseng Klanpi Pil
27	Kutek	73	Temulawak
28	Serum Tabita Skincare	74	Mascara
29	Efero mask	75	Qicly Eyeliner Pencil
30	Eye Mask Gold Moist	76	Sasimi Lipgloss
31	Wonder Essence	77	Aloevera 99 Persen Sooting Gel
32	Cream Leher	78	Suake
33	Thanko SPF 35	79	Toner Pelican
34	Handbody Lotion Body Whitening SPF	80	Misk Thaharah
35	Peeling	81	Baby 88 Whitening Cream
36	BB Cream	82	With Zam Zam Water
37	Eyeshadow Pallet Lamella Fashion	83	Night Whitening
38	Sabun Pyary 39 Jelly Glowing pink	84	Plant Series Kakaxi
39		85	Lipstick
40	Serbuk Perawan	86	Eyelash Long & Thick
41	BIOAQUA Activated Carbon	87	Blush On
42	Senana Marina	88	Masker Hidung
43	Maycreate Gather Beauty	89	Lipbalm Unicorn
44	Cream BRD	90	Masker Badan
45	Beacuir	91	Cream Alis
46	Db Glow Skincare	92	Dermacol

(Sumber : Balai Besar POM Banda Aceh)

Dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal tersebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait yang berpegang pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵¹ Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dari wawancara yang telah diperoleh peneliti, instansi publik yang ikut serta dalam pengawasan kosmetik ilegal yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh dan Kepolisian. Dinas perindustrian dan Perdagangan melakukan kerja sama dengan BBPOM dalam pemeriksaan sarana produksi langsung atau sidak ke lapangan bersama Balai Besar POM. Dinas kesehatan memiliki tugas pokok melakukan pembantuan pada bagian kefarmasian dan bidang kesehatan terkait kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Data Rawan Kasus Kosmetik TIE di Kota Banda Aceh.

Tabel 4.7

Data Rawan Kasus Kosmetik TIE Kota Banda Aceh 2019-2022

No	Tahun	Produk	Sumber	Modus Produksi	Modus Peredaran
1	2019	Kosmetika TIE (Temulawak, dll).	Sumut, Jabar, Batam dan Jakarta.	Pemesanan secara online.	Disimpan di tempat tersembunyi, menjual secara online.

⁵¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2	2020	Kosmetika TIE (Tabita, HN, BB Glow dll).	Sumut dan DKI Jakarta.	Melalui Pembelian offline dan online.	Menjual secara online.
3	2021	-	-	-	-
4	2022	Kosmetika TIE (Collagen Plus, Temulawak dll)	Sumut	Pemesanan online	Dijual secara online.

(Sumber : Laporan Tahunan Balai Besar POM Banda Aceh)

4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan hasil atau isi dari data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan. Kolaborasi dalam pengawasan kosmetik ilegal ini dilihat berdasarkan kriteria dalam konsep *Collaborative Governance*.

4.2.2.1. Prakarsa Lembaga Publik

Lembaga publik merupakan unsur utama atau berperan sebagai inisiator *Collaborative Governance* dalam rangka memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Dengan tujuan dalam pemberian layanan dengan berfokus pada bagaimana pemerintah dapat mewujudkan unit atau perangkatnya saling bekerjasama satu sama lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan menginstruksikan lintas sektor untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.⁵²

“Untuk pengawasan peredaran kosmetik itu, kita yang terlibat lintas sektor atau kolaborasi yaitu dengan Disperindag Kota Banda Aceh, kemudian dengan Bea Cukai karena kosmetik yang masuk itu ada di Bea Cukai, lalu dengan kepolisian karena bagian pengawasan terkait izin kosmetik ini kan ranahnya Badan POM.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak atau lembaga yang berkaitan dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh. Lembaga publik yang terlibat kolaborasi dengan Balai Besar POM yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Madya Pabean C Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, dan Kepolisian. Sebagai lembaga publik, para instansi yang terlibat dapat menginisiasi forum kolaboratif tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan tujuan.

“Dalam pengawasan ini ada yang namanya post market dan pre market. Jika sebelum beredar itu biasanya kita bekerja sama dengan DPMPTSP untuk perizinan usaha atau lainnya, karena kita menguji produknya atau pada saat registrasi harus ada misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau izin usaha lain yang ada kaitannya dengan DPMPTSP tersebut. Namun, setelah diedarkan atau disebut juga dengan pengawasan post market, kita berkolaborasi Bea Cukai tadi dengan barang yang diimpor maupun diekspor baik bahan baku maupun produk jadinya. Bahan baku kosmetik kan banyak, mungkin banyak bahan baku yang memang tidak bisa diedarkan baik ilegal maupun berbahaya.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Endang Yuliawati, SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM di Banda Aceh, dalam melakukan

⁵² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

⁵³ Hasil wawancara dengan Endang Yuliawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Endang Yuliawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

pengawasan peredaran kosmetik ilegal Balai POM melakukan kolaborasi dengan beberapa sektor atau instansi pemerintahan terbagi menjadi dua: 1) Post Market: dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh dan Kepolisian. 2) Pre Market : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk post market atau setelah diedarkan Badan POM melakukan kolaborasi dengan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, dikarenakan salah satu tugas Bea Cukai sendiri yaitu melakukan pengawasan terhadap barang impor maupun ekspor dan juga pengawasan terhadap beberapa penyelundupan barang ilegal melalui bandara maupun pelabuhan.



Gambar 4.5 proses turun lapangan bersama lintas sektor
(Sumber : Balai Besar POM Banda Aceh)

“Jadi bea cukai juga ada di tiap loket di bandara begitu juga dengan tim Balai POM, jadi jika ada barang-barang yang memang perlu karantina itu langsung kita rujuk ke Balai POM untuk ditindaklanjuti dan setelah diperiksa jika Balai POM bilang aman berarti bisa diloloskan.”⁵⁵

⁵⁵Hasil wawancara dengan Dian F.H Bidang Penindakan dan Penegakan Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

Keterangan pihak Bea Cukai, mengatakan bahwa bea cukai dan Balai Besar POM melakukan kolaborasi salah satunya pada saat melakukan pengawasan di bandara dengan memeriksa barang-barang dan jika ada temuan produk kosmetik ilegal atau produk yang memang perlu dikarantina selanjutnya akan langsung diberikan kepada pihak Balai Besar POM yang melakukan pengawasan bersama untuk ditindaklanjuti dan memeriksa apakah produk tersebut sudah memenuhi izin edar atau tidak. Beliau juga menyebutkan dua tahun yang lalu, Bea Cukai melakukan pengawasan barang-barang impor termasuk kosmetik melalui kantor pos yang kemudian kantor pos tersebut ditutup pelayanannya oleh Bea Cukai Pusat.



Gambar 4.6 proses kolaborasi Balai Besar POM dengan Bea Cukai
(Sumber : Bea Cukai Banda Aceh, 2023)

“Untuk Disperindag, terkait dimana peredarannya kami akan mengikutsertakan untuk melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya atau sarana distribusi jika di Badan POM sendiri selain adanya sarana distribusi ada juga sarana produksi dalam pengawasan post market tadi.”⁵⁶

Kolaborasi dengan Disperindag hanya melakukan pengawasan di lokasi peredaran jika ada pemberitahuan dari Balai Besar POM yang menunjukkan pada lokasi tersebut melakukan jual beli produk kosmetik berbahaya, maka

⁵⁶Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

Disperindag Kota Banda Aceh ikut serta melakukan sidak atau inspeksi bersama langsung ke lapangan baik berkala maupun mendadak. Pemeriksaan yang dilakukan Disperindag biasanya meliputi pencantuman label, cara menjual dan iklan yang beredar.

“Kami akan melakukan pengawasan ke pasar-pasar jika hanya diajak oleh Balai Besar POM saja, kami akan sidak turun lapangan bersama jika memang ada laporan bahwa di tempat tersebut mengedarkan kosmetik ilegal”⁵⁷

Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa kerja sama dengan Balai Besar POM khususnya terkait peredaran pengawasan kosmetika ilegal hanya sekedar turun lapangan atau sidak bersama jika mendapat laporan tentang kosmetik ilegal tersebut.

“Untuk kepolisian sendiri juga terlibat jika nanti ada unsur masyarakat yang mengetahui dan melaporkan di sebuah toko misalnya ada kosmetik berbahaya atau Tanpa Izin Edar dari BPOM, begitu ada laporan ke kepolisian maka mereka juga akan turun langsung untuk menindaklanjuti.”⁵⁸

Pihak kepolisian juga berperan dalam melakukan pengawasan tersebut yaitu menerima pengaduan dari masyarakat, sebagian masyarakat masih belum mengerti bahwa jika menemukan produksi kosmetik ilegal dapat dilaporkan langsung ke Balai Besar POM. Akan tetapi, masyarakat tersebut melaporkan ke pihak kepolisian. Dari kepolisian, begitu mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat maka akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan turun langsung untuk memeriksa dimana tempat produksi produk tersebut.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dara Karina S.Si Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

“kami juga jika ada pengaduan langsung dari masyarakat akan kami tindaklanjuti namun untuk pengujian produk kosmetik ilegal kami juga harus mengkonfirmasi kepada Balai Besar POM terlebih dahulu. Setelah itu baru kami tindak lanjuti jika hasilnya memang mengandung bahan berbahaya”⁵⁹

Berdasarkan regulasi, dan hasil wawancara diatas, peran lembaga-lembaga publik terkait dalam pengawasan kosmetik ilegal sangat dibutuhkan. Dalam proses kolaborasi ini, dari lembaga-lembaga publik tersebut sudah adanya kerjasama antar lembaga. Akan tetapi, koordinasi yang dilakukan masih belum maksimal dalam proses pengawasan kosmetik ilegal. Balai Besar POM mempunyai wewenang dalam penanganan pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam melakukan pencabutan produk-produk ilegal. Begitu juga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh yang berperan melakukan pengawasan terkait keluar masuknya produk-produk dari luar daerah maupun luar negeri, lembaga tersebut dapat menyita produk-produk ilegal walaupun nantinya akan dialihkan kepada Balai Besar POM untuk diuji. Kemudian, untuk lembaga-lembaga publik lain yang melakukan kolaborasi melimpahkan keputusan sepenuhnya kepada Balai Besar POM.

Untuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal tersebut Balai Besar POM terlebih dahulu akan memberikan sanksi administratif yang kemudian akan dilimpahkan ke Kepolisian jika pelanggaran masih saja dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal yaitu Balai Besar

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA Heri SATRESKRIM POLRESTA Kota Banda Aceh

POM dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

4.2.2.2. Adanya Aktor Swasta

Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa lembaga publik tidak mungkin bekerja sendiri atau lembaga publik membutuhkan partisipasi dari aktor swasta dengan tujuan dapat membantu lembaga publik dalam mencapai hasil terhadap rencana yang telah disepakati. Kolaborasi berimplikasi pada komunikasi dua arah dan saling mempengaruhi satu sama lain, jadi Badan Publik dan Aktor non-negara bertemu dalam proses musyawarah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagian Kedua tentang Pengawasan Pasal 30 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/jasa yang beredar di pasar.⁶⁰

“Ada yang namanya Yayasan Peduli Konsumen Aceh yang termasuk juga Badan Swasta. Jika ada yang mengadu ke yayasan tersebut maka dalam pengawasan YAPKA juga bisa, karena Undang-Undang yang dipakai sama yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”⁶¹

Menurut hasil wawancara dengan Endang Yulawati, SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai Besar POM di Banda Aceh. Salah satu aktor swasta yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam pengawasan kosmetik ilegal yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yayasan tersebut terlibat jika mendapat pengaduan dari masyarakat setempat terkait penemuan distributor dalam

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶¹ Hasil wawancara dengan Endang Yulawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

peredaran kosmetik tanpa izin edar atau ilegal dan hal tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Balai Besar POM.

“Kami jika mendapat pengaduan dari masyarakat, kami harus konfirmasi ke Balai Besar POM terlebih dahulu. Karena sarana pengujiannya ada pada Balai Besar POM”⁶²

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh menyebutkan bahwa setiap temuan kosmetik berbahaya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Balai Besar POM untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu. Beliau juga menyebutkan Yayasan tersebut terkendala dana yang jika menemukan produk ilegal dan memberikan langsung ke Balai Besar POM untuk diuji maka akan terkena biaya pengujian.

Selain Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh tersebut Ka TIM KIE dan Publikasi Balai POM di Banda Aceh juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal, tidak sedikit masyarakat melapor kepada Balai Besar POM maupun kepolisian jika menemukan distributor yang mengedarkan kosmetik dengan bahan berbahaya tersebut.

“LSM yang membidangi terkait pengawasan juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dengan berpegang pada Undang-Undang yang sama. Namun, tetap saja memerlukan kolaborasi dengan BPOM.”⁶³

KA Tim KIE dan Publikasi Balai POM juga menyebutkan bahwa ada juga sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi mengenai pengawasan yang juga bisa memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan

⁶² Hasil wawancara dengan Fahmiwati Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh

⁶³ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

dengan berpegang pada landasan hukum yang sama. Akan tetapi Lembaga tersebut juga harus tetap berkolaborasi dengan Balai Besar POM dalam menindaklanjuti jika ada hasil temuan produk tersebut tidak ada izin edar dari Balai Besar POM.

Berdasarkan regulasi diatas bahwa masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pengawasan dilakukan terhadap barang dan atau/ jasa yang beredar di pasar. Sedangkan, hasil wawancara menyebutkan sektor swasta yang melakukan kolaborasi dengan Balai Besar POM terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal tersebut hanya melakukan tugas dan fungsi jika mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Lembaga swasta tersebut tidak terlibat dalam proses pengawasan secara langsung dan pengambilan keputusan namun hanya dari pengaduan masyarakat tersebut yang kemudian dilaporkan kepada Balai Besar POM dan akan ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM sendiri.

4.2.2.3. Terlibat Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, dari hasil musyawarah bersama para sektor publik maupun swasta terlibat dalam pengambilan keputusan dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam pengambilan keputusan bersama agar tidak terjadi selisih paham antar lembaga publik maupun swasta dalam kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan menginstruksikan pertama : mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing untuk peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.⁶⁴

“Balai Besar POM dalam mengambil keputusan memiliki kewenangan untuk menyita produk expired, segel rusak dan lainnya berdasarkan surat tugas dan berita acara, dan juga yang turun langsung tentu saja orang yang sudah berkompentensi atau disebut juga dengan penyidik.”⁶⁵

Setiap sektor memiliki keputusan sendiri berdasarkan peran masing-masing sektor terkait pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas, Balai POM memiliki wewenang dalam pencabutan izin edar produk yang didapat ilegal atau tidak memiliki izin edar. Balai POM juga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk menyita produk-produk yang sudah expired, segel rusak dan produk dengan Tanpa Izin Edar (TIE) berdasarkan surat tugas, berita acara dan juga dalam pengambilan produk tersebut. Untuk sarana produksi, jika mendapat suatu daerah memproduksi kosmetik dengan bahan-bahan berbahaya atau Tanpa Izin Edar (TIE) maka tempat tersebut akan di segel dan ditutup oleh penyidik Balai Besar POM.

“Balai POM juga melihat dari izinnya, jika tidak mengurus izin usaha maka kita mintai pendapat DPMPTSP, lalu untuk menguji higienis atau tidaknya suatu produk itu tugasnya Dinas Kesehatan dan juga untuk penjatuhan sanksi kami membutuhkan kepolisian. Banyak kaitannya, walaupun Balai POM bisa saja untuk menutup segel tersebut, namun untuk kelanjutan pemberkasan P21 (kode untuk menunjukkan status dari berkas bebas perkara yang sedang ditangani) agar lebih sempurna kita juga memerlukan ranah yang lain.”⁶⁶

⁶⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

Akan tetapi, Balai Besar POM dalam pengambilan keputusan akan meminta pendapat dari instansi lain yang terlibat atau bekerja sama sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Untuk pengawasan pre-market, jika suatu pelaku usaha tidak mengurus izin produksi atau tempat produksi, maka hal tersebut akan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lalu untuk izin produksi juga dari Dinas Kesehatan terkait kehygienisan suatu produk yang sudah di edarkan. Kemudian, untuk pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha atau produsen kosmetik ilegal tersebut tentunya Balai Besar POM membutuhkan kepolisian atau kejaksaan dimana kejaksaan yang berhak menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beliau juga menyebutkan bahwa untuk keputusan pencabutan atau menyegel suatu produk Balai Besar POM juga memiliki garis/line PTNS seperti line polisi.

“Untuk penemuan barang ilegal atau kosmetik salah satunya kami akan tetap mengamankan barang tersebut, namun kami akan tetap mengkonfirmasi kepada Badan POM terkait aman atau tidaknya barang tersebut.”⁶⁷

Hasil wawancara dengan Dian F.H Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengawasan kosmetik dan obat-obatan tetap menyerahkan pada Balai Besar POM. Jika menemukan barang atau produk ilegal terkait, baik di bandara maupun pelabuhan maka Bea Cukai akan tetap menahan produk tersebut dan kemudian

⁶⁷Hasil wawancara dengan Dian F.H Bidang Penindakan dan Penegakan Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

memberikan pada Balai Besar POM untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah produk tersebut aman dari bahan berbahaya atau bahkan sudah ada izin edar.

Dapat disimpulkan, berdasarkan regulasi diatas instansi melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan Balai Besar POM tetap berperan aktif dalam menindaklanjuti hasil temuan dari kolaborasi pengawasan yang dilakukan. Balai Besar POM akan selalu melibatkan lembaga-lembaga lain dalam pengambilan keputusan sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun, untuk sektor swasta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yayasan tersebut hanya berperan untuk melaporkan kepada Balai Besar POM jika mendapat pengaduan dari masyarakat saja, untuk keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Balai Besar POM. Jadi, untuk sektor swasta masih kurang berpartisipasi dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal tersebut. Akan tetapi, hal yang telah dilakukan sudah cukup membantu Balai Besar POM dalam proses pengawasan tersebut.

4.2.2.4. Terorganisir

Terorganisirnya suatu lembaga atau instansi ditandai dengan organisasi yang efisien dengan tujuan menghasilkan nilai tambah terhadap lembaga tersebut. Definisi dari Collaborative Governance sendiri menyiratkan bahwa harus ada strategi publik yang terorganisir dalam melakukan suatu kebijakan. Dalam hal ini, pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal tentu memerlukan strategi yang efektif dan efisien dari instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Bab II Tata

Laksana Pengawasan Pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara rutin dan insidental. Pemeriksaan secara rutin dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku bagi perusahaan produksi dan distribusi dalam melakukan kegiatan pembuatan dan peredaran kosmetik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. kemudian untuk pemeriksaan secara biasa dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan informasi adanya indikasi pelanggaran.⁶⁸

“Dari Balai Besar POM, jika dalam melakukan kolaborasi dengan strategi dilakukannya pengawasan bersama atau turun lapangan bersama dengan instansi terkait. Biasanya Balai Besar POM akan bersurat untuk mengajak instansi tersebut melakukan pengawasan.”⁶⁹

Menurut Endang Yuliawati, SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai Besar POM di Banda Aceh strategi yang telah dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal yaitu salah satunya dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan bersama dengan instansi-instansi lainnya baik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh maupun kepolisian untuk memeriksa peredaran kosmetik tanpa izin edar atau yang mengandung bahan berbahaya. Dari penindakan tersebut, tak sedikit Balai Besar POM menemukan kosmetik yang tidak ada izin edar di pasaran.

“Dari Dinkes sendiri, untuk strategi yaitu dengan melakukan penyampaian informasi kepada pihak Badan POM. Misalnya Dinkes mendapatkan informasi dari masyarakat di toko A ada yang menjual kosmetik ilegal,

⁶⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Endang Yuliawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

lalu Dinkes akan langsung melakukan konfirmasi dengan Balai Besar POM terlebih dahulu untuk keputusan lebih lanjut.”⁷⁰

Menurut wawancara dengan Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, strategi yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian informasi kepada pihak Balai Besar POM jika menemukan produk-produk ilegal tanpa izin edar. Oleh karena itu, jika Balai Besar POM menerima informasi dari Dinas Kesehatan tentang kosmetik ilegal tersebut maka Balai Besar POM akan langsung menurunkan tim dari Balai Besar POM sendiri untuk memeriksa, jika hal tersebut benar dan Balai Besar POM berhasil menemukan produk tersebut maka para instansi akan berkolaborasi atau bekerja sama untuk sidak langsung ke lapangan.

“setiap tahunnya kami selalu melakukan pengawasan dari daerah ke daerah dengan melihat track record tahun sebelumnya. Misalnya sarana produksi di daerah A pernah mendapat surat peringatan keras, kemudian dia berjanji dalam tiga bulan tidak melakukan kesalahan yang sama dan itu akan dipantau oleh BPOM sendiri apakah sesuai dengan janjinya.”⁷¹

Lalu strategi berikutnya, Balai Besar POM setiap tahun akan melakukan pengawasan ke daerah-daerah dengan melihat track record dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan mengawasi kembali bagi pelaku usaha yang pernah mendapat surat peringatan untuk menutup usaha tersebut.

“misalnya di tahun sebelumnya hanya melakukan pengawasan di daerah perkotaan, tahun berikutnya maka kami akan bergerak hingga ke pelosok-pelosok daerah.”⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dian Aryanti, SKM KASIE KEFARMASIAN Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁷¹ Hasil wawancara dengan Endang Yulawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

⁷² Hasil wawancara dengan Endang Yulawati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM juga menyebutkan, strategi selanjutnya jika akan selalu mengupgrade daerah yang akan dilakukan pengawasan oleh Balai POM dengan melakukan pengawasan tidak hanya di daerah perkotaan saja, namun akan melakukan pengawasan ke pelosok-pelosok daerah.

“kalau dari kepolisian, strategi kami melakukan pengawasan secara langsung bersama Balai Besar POM. Dan jika dari hasil temuan tersebut memang ilegal atau tanpa izin edar kami menjalankan tugas kami dalam penindakan hukum untuk pelaku usaha”⁷³


Sama dengan Balai Besar POM, kepolisian ikut terlibat dalam melakukan pengawasan atau sidak lapangan bersama dalam hal penindakan hukum yang akan diberlakukan jika mendapati produk kosmetik ilegal.

“BPOM juga mengeluarkan aplikasi BPOM Mobile dan di aplikasi tersebut ada yang namanya bilik pengaduan. Jadi masyarakat dapat melaporkan melalui media online tersebut. Misalnya, di Kota Banda Aceh di daerah A ada toko onlineshop yang menjual kosmetik TIE dan dari laporan tersebut BPOM akan responsif terhadap laporan tersebut, begitu ada laporan akan langsung ditindaklanjuti.”⁷⁴

Kemudian Balai POM juga menyediakan aplikasi BPOM Mobile yang dapat dijadikan sarana pengaduan masyarakat, jika masyarakat menemukan beredarnya kosmetik ilegal di pasaran dengan melaporkan melalui aplikasi mobile tersebut dan akan ditindaklanjuti langsung oleh Balai Besar POM.

⁷³ Wawancara dengan AIPDA Heri SATRESKRIM POLRESTA Banda Aceh

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh



Gambar 4.7 Aplikasi BPOM Mobile

(Sumber : Balai Besar POM, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa tata laksana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait sudah sesuai dengan regulasi yang telah disebutkan diatas. Namun, strategi yang dilakukan oleh instansi publik terkait masih belum efektif dan efisien. Strategi yang dilakukan hanya berdasarkan proses turun lapangan bersama untuk melakukan pengawasan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengerti terhadap bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik tersebut. Hingga saat ini, sebagian masyarakat masih belum mengerti dampak dari pemakaian kosmetik bahan berbahaya tersebut.

4.2.2.5.Keputusan Dengan Konsensus

Dalam melakukan kolaborasi atau kerjasama tentunya diperlukan kesepakatan bersama atas keputusan yang telah disepakati, persetujuan yang dilandasi kesepakatan bersama dan komitmen. Hal yang menentukan sebuah konsensus yaitu saling menguntungkan, apabila ada pihak yang dirugikan maka

peluang tidak tercapainya konsensus atau kesepakatan bersama sangatlah besar. Tujuan dari kesepakatan dengan konsensus yaitu untuk menghindari adanya perdebatan terhadap pengambilan keputusan dan hasil yang telah dicapai dalam kolaborasi tersebut dan juga agar membangun kepercayaan dari setiap lembaga publik maupun swasta dalam terjadinya proses kolaborasi.

“Dinkes dan instansi terkait lain juga digandeng Badan POM untuk melakukan pengawasan langsung dan saat sesudah turun atau pada saat turun maka barang tersebut akan langsung diamankan atau bisa juga langsung pemusnahan di tempat. Dinkes tetap standby jika memang Badan POM mengajak Dinas Kesehatan untuk berkolaborasi.”⁷⁵

Kemudian untuk landasan hukum yang berkaitan satu sama lain, yaitu berpegang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membuat instansi-instansi terkait menjadi lebih baik dalam pencapaian tujuan yaitu untuk melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal.

“untuk keputusan bersama, kita selalu menjalankan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk ilegal atau tidaknya suatu produk yang mencurigakan kami serahkan kepada Balai Besar POM yang tentunya lebih mempunyai wewenang karena mempunyai sarana pengujian. Baru setelahnya jika terbukti, maka akan dilimpahkan ke pengadilan”⁷⁶

SATRESKRIM Polresta Banda Aceh menyebutkan bahwa untuk keputusan terkait hasil pengujian dari temuan produk diserahkan sepenuhnya kepada Balai Besar POM. Dan jika terbukti bahwa produk tersebut ilegal atau mengandung bahan berbahaya maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Dian Aryanti, SKM KASIE KEFARMASIAN Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AIPDA Heri SATRESKRIM POLRESTA Banda Aceh

“untuk landasan hukum yang kami pegang yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang semua lintas sektor juga berpegang pada landasan hukum tersebut baik sektor publik maupun sektor swasta”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dalam mengambil keputusan dengan kesepakatan bersama Balai Besar POM dan lembaga terkait berpegang pada landasan hukum Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Balai Besar POM selalu berusaha mendapatkan dukungan dari lembaga publik lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Begitu pula dengan lembaga lain yang selalu mempercayai Balai Besar POM terhadap keputusan-keputusan yang diambil karena Balai Besar POM merupakan unsur utama dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal.

4.2.2.6. Fokus Kebijakan Publik maupun Manajemen Publik

Kebijakan publik yaitu proses pemerintah atau suatu lembaga dalam memecahkan masalah public. Kemudian, dalam memecahkan masalah publik, tentunya instansi terkait perlu terus memperhatikan bagaimana dalam mengelola lembaga agar tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan kebijakan itu sendiri. Dalam memecahkan masalah publik terkait peredaran kosmetik ilegal, salah satunya Balai Besar POM melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ilegal dikarenakan beberapa dari pelaku usaha tersebut kurang mengerti tentang bahan baku yang terkandung dalam kosmetik tersebut.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Endang Yulawati, SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa sanksi administratif berupa

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 tahun;
- c. penarikan kosmetika dari peredaran;
- d. pemusnahan kosmetika;
- e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi kosmetika untuk jangka waktu paling lama satu tahun;
- f. pencabutan nomor notifikasi;
- g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama satu tahun;⁷⁸

“Balai Besar POM akan melakukan pembinaan terlebih dahulu karena mungkin yang mengedarkan kurang paham atau bahkan tidak tahu jika bahan baku kosmetik tersebut berbahaya atau masih dalam proses izin yang seharusnya tidak bisa diedarkan sampai izinnya keluar”⁷⁹

Menurut keterangan dari KA Tim KIE dan Publikasi Balai POM, hal pertama yang akan dilakukan Balai Besar POM yaitu melakukan pembinaan, memberikan surat peringatan keras hingga melakukan pendampingan terhadap yang bersangkutan dalam mengurus izin edar produk, dan memberikan larangan mengedarkan produk terlebih dahulu.

⁷⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Endang Yuliawati, SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Bnada Aceh

“Dari Dinkes sendiri, akan melakukan pembinaan dan jika memang tidak bisa dibina saat temuan produk tersebut maka akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”⁸⁰

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, Dian Aryanti, SKM selaku Kasi Kefarmasian menyebutkan bahwa bersama Balai Besar POM yaitu juga melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal tersebut, dengan selalu melakukan konfirmasi kepada Balai Besar POM terlebih dahulu dan jika masih tidak diindahkan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Setiap pengaduan yang masuk ke kepolisian akan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun jika ada masyarakat yang melakukan pengaduan langsung ke Balai Besar POM yang kemudian perlimpahan berkas hasil dari tindaklanjut kami serahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan atau yang berwenang terhadap sanksi akan ada sanksi pidana dan administrasi yang harus mereka tanggung.”⁸¹

Akan tetapi berbeda dengan kepolisian yang akan langsung menempuh jalur hukum sesuai Peredaran Kosmetik ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang melanggar pasal 197 jo 106 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah apabila masih melakukan pelanggaran setelah dilakukan pembinaan tersebut.⁸² Begitu juga jika mendapat pengaduan dari hasil tindak lanjut Balai Besar POM atau perlimpahan berkas dari Balai Besar

⁸⁰Hasil wawancara dengan Dian Aryanti, SKM KASIE KEFARMASIAN Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁸¹Hasil wawancara dengan Endang Yuliaty SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

⁸² Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

POM akan ada sanksi administrasi bahkan pidana yang akan ditanggung para pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut.

“untuk sanksi, jika terbukti melakukan peredaran kosmetik ilegal atau bahan berbahaya maka akan kami limpahkan ke kejaksaan untuk diberikan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana”⁸³

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara diatas, kebijakan publik yang berfokus pada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal yaitu dengan melakukan pembinaan dan sanksi administratif berdasarkan regulasi terkait agar manajemen publik atau pengelolaan lembaga berdasarkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Pengawasan Secara Online

Selain pengawasan secara langsung atau offline Balai POM juga melakukan pengawasan secara online. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Kesembilan yaitu untuk melakukan pemblokiran situs-situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal secara online berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.⁸⁴

Balai Besar POM memiliki Badan inspeksi yang disebut juga dengan insert, yaitu inspeksi dan sertifikasi. Inspeksi bertugas dalam sarana-sarana produksi dan distribusi yang akan memantau dimana produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan baik itu kadaluarsa, cacat produk maupun Tanpa Izin Edar (TIE) dan jika ditemukan akan dilakukan pembinaan dan penarikan produk di tempat dan saat itu juga.

⁸³ Hasil wawancara dengan AIPDA Heri SATRESKRIM POLRESTA Kota Banda Aceh

⁸⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Sedangkan sertifikasi bertugas jika ada sarana produksi yang tidak mau mengurus izin usaha dan memasarkan produk Tanpa Izin Edar (TIE) untuk melihat apakah banyak minat dari masyarakat terhadap produk tersebut dan jika banyak yang berminat baru akan mengurus izin. Oleh karena itu, sertifikasi bertugas dalam memberikan pendampingan walaupun hal tersebut sangat tidak dibenarkan yaitu menjual produk TIE namun dengan adanya pendampingan dan surat peringatan keras yang dikeluarkan akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha tersebut.

Kemudian pada bagian penindakan Balai POM mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama seperti penyidik pada kepolisian. Penyidik tersebut melakukan pengawasan baik secara langsung di TKP maupun online yaitu melalui *cyber* yang disebut dengan *Cyber Patrol*. Penyidik melakukan investigasi dan pengawasan melalui media-media online seperti situs-situs yang didalamnya mengedarkan produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan memblokir situs-situs tersebut. Dalam hal ini, Balai POM juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam melakukan pemblokiran pada situs-situs tersebut.

“untuk pengawasan online Balai Besar POM ada bidang penindakan yang bertugas untuk mengawasi atau melakukan penindakan melalui media-media sosial dengan melakukan pemblokiran situs-situs yang kedapatan mengedarkan kosmetik ilegal”⁸⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Diskominfo Kota Banda Aceh:

“kami biasanya akan bersurat dengan Diskominfo pusat terkait situs-situs yang memang harus di blokir, karena kami tidak punya wewenang dalam

⁸⁵Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE DAN Publikasi Balai POM Banda Aceh

memblokir situs tersebut. Namun, jika memang ada akan ditindaklanjuti oleh Diskominfo pusat.”⁸⁶

Beliau menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak mempunyai wewenang dalam pemblokiran situs-situs ilegal tersebut. Akan tetapi, Diskominfo Kota Banda Aceh akan bersurat kepada Pusat untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Walaupun sudah melakukan pemblokiran situs-situs tersebut, namun pelaku usaha tetap membuka situs baru dengan nama baru dan kembali mengedarkan kosmetik-kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) atau ilegal. Oleh karena itu, untuk pembukaan situs-situs baru tersebut akan tetap diawasi oleh bagian penindakan Balai Besar POM dan jika masih terjadi berulang-ulang akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

“kendalanya situs-situs yang sudah diblokir, akan kembali membuka situs baru dengan nama baru tapi tetap masih menjual produk-produk TIE. Namun, tetap dikawal.”⁸⁷

4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal

4.2.3.1 Faktor Pendukung

1. Adanya Kerjasama

Faktor pendukung dalam pengawasan kosmetik ilegal yaitu dari lintas sektor yang selalu bersedia bekerjasama dalam melakukan pengawasan dalam kosmetik ilegal baik dari Dinas Kesehatan yang selalu ada jika akan melakukan pengawasan bersama Badan POM untuk inspeksi, kemudian dengan Kantor

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Endang Yuliatwati SKM, MKM Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM Banda Aceh

Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh yang melakukan pengawasan bersama Balai Besar POM terkait ekspor impor barang di Bandar, begitu juga dengan kepolisian yang cepat tanggap jika ada laporan dari masyarakat maupun hasil tindak lanjut dari Badan POM terkait peredaran kosmetik ilegal.

2. Berbagi Informasi

Setiap sektor baik publik maupun swasta selalu berbagi informasi satu sama lain agar proses pengawasan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berbagi informasi sangat penting dalam melakukan kolaborasi atau kerjasama antar instansi seperti yang disampaikan oleh Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Balai Besar POM selalu menyampaikan informasi baik sebelum dilakukan pengawasan secara langsung maupun hasil evaluasi dari pengawasan yang telah dilakukan.

“Biasanya Balai Besar POM juga bersurat ke Dinkes ataupun instansi yang akan maupun sudah terlibat dalam pengawasan langsung tersebut untuk data-daya yang telah dievaluasi”⁸⁸

4.2.3.2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pengawasan yaitu :

a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat termasuk hal penting yang perlu dilakukan dalam pengawasan kosmetik ilegal. Keberhasilan pengawasan salah satunya juga ditentukan dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait kosmetik bahan berbahaya yang tidak boleh diedarkan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Dian Aryanti, SKM KASIE KEFARMASIAN Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan kosmetik ilegal atau TIE. Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi dapat mengakibatkan semakin bebasnya pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik ilegal dikarenakan masyarakat selaku konsumen tidak mengerti dalam memilih kosmetik yang baik dikarenakan minimnya pengetahuan konsumen. Seperti wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah memakai kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE). Menurutnya, saat itu dia masih belum mengerti bahwa bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut merupakan bahan berbahaya.

“Saat itu, saya masih belum mengerti jika kosmetik itu berbahaya. Karena saya ingin instan jadi saya pakai saja. Untuk sekarang pun saya masih belum mengerti cara untuk melaporkan jika saya mengetahui ada peredaran kosmetik ilegal”⁸⁹

Adapun, agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan kosmetik ilegal tersebut, bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik yang tanpa izin edar terlebih lagi kepada pengguna kosmetik agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik serta dapat mengajak masyarakat untuk ikut andil untuk melaporkan jika mendapati produsen yang mengedarkan kosmetik ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE).

b. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia adalah para perencana, pelaksana dan yang mengendalikan dalam pengawasan. Oleh karena itu dalam pengendalian pengawasan kosmetik secara online, dibutuhkan sumber daya manusia

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Safriyatun pengguna kosmetik bahan berbahaya

yang kompeten terkait ilmu teknologi. Karena dalam pengawasan tersebut masih terkendala situs-situs online yang sudah di blokir akan kembali membuat situs baru dengan nama baru akan tetapi masih mengedarkan produk kosmetik ilegal. Menurut Ka Tim KIE Balai POM, dalam mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh masih sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten atau keahlian yang baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pengujian kosmetik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk laboratorium. Untuk meningkatkan kualitas pengujian yang baik diperlukan pemenuhan standar peralatan laboratorium yang efisien dan standar kompetensi SDM. Namun, karena keterbatasan sumber daya fasilitas peningkatan kemampuan dalam pengujian harus dilakukan secara bertahap sehingga membuat pengujian kurang efektif dan efisien.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Collaborative Governance dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengawasan kosmetik ilegal, BBPOM melakukan kolaborasi lintas sektor dengan beberapa instansi publik yaitu melibatkan, Kepolisian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, sedangkan untuk pengawasan secara online BBPOM bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sedangkan untuk swasta kolaborasi dilakukan dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh dengan bentuk kolaborasi yaitu melakukan pengawasan secara langsung atau berbagi informasi antar lembaga publik dan sektor swasta dalam melakukan pengawasan kosmetika ilegal. Dan berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya kerja sama antar instansi terhadap pengawasan kosmetika ilegal namun masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat terkait kosmetik yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Faktor pendukung dalam kolaborasi yaitu adanya kerjasama antar lembaga publik maupun swasta dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik

ilegal di Banda Aceh. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait kepada masyarakat sehingga dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik ilegal tersebut membuat masyarakat menjadi terpengaruh iklan kosmetik tanpa izin edar namun mendapatkan hasil yang instan. Kemudian, pada Sumber Daya Manusia yang masih kurang khususnya bidang IT terkait situs-situs online yang sudah diblokir namun masih bisa mengedarkan produk ilegal tersebut dengan cara membuat situs lain kembali.

5.2. **Saran**

Berdasarkan hasil analisis, peneliti bermaksud memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi setiap instansi dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.

1. Kepada setiap instansi terkait pengawasan kosmetik ilegal agar dapat memberikan sosialisasi kepada terkait bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik tanpa izin edar (TIE).
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan secara online terkait banyaknya situs-situs yang telah diblokir namun masih membuat situs baru untuk mengedarkan kosmetik ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2020)
- Dewi, Ni Luh Yulyana, 'Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3.2 (2019)
- Diani, Mirza Rintan, and Yoanes Kevin Gratinus Simbolon, 'Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour', *Forum Ilmu Sosial*, 44.1 (2017), 43–54
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.1>>
- Febrian, Ranggi Ade, 'Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)', *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, II.1 (2016), 200–208
- Febriani, Eka, A. Rosdianti Razak, and Ihyani Malik, 'Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar', 3.2 (2022)
- Harared, Bunga Anisah, and Riyan Pratama Heriyanto, 'Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus)', *Jurnal Ilmu Siber*, 1.3 (2022), 77–82
- Hartanto, and Cut Wilda Meutia Syafiina, 'Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan DIY (Dalam Perspektif Hukum Pidana)', *Meta-Yuridis*, 4.1 (2021), 54–72
- Hasty, Syamsul Alam, and Obed Bida, 'Manajemen Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3.4 (2021), 306–14
- Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, and Layla Kurniawati, 'Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.2 (2021), 140–48 <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>>
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020)

- Nainggolan, Arison, 'Jurnal Manajemen', *Manajemen*, 4.2 (2018)
- Nuraini, Laila, 'Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Ditawarkan Melalui Online Shopping (Studi Di Badan POM RI Surabaya)' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
- Pangaribuan, Lina, 'Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan', *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15.2 (2017), 20–28
- Prafitasari, Dwi Nurwulan, 'Efek Samping Kosmetik Dan Penangannya', 2010
- Putriana, Siti Ajeng, Aura Nur Maulida, and Reza Matulatan, 'Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online', *Jurnal Legislatif*, 3.2 (2020), 347–66
- Sugiyanto, Eko, *Pengendalian Dalam Organisasi* (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2016)
- Tampubolon, Wahyu Simon, 'Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Ilmiah 'Advokasi'*, 06.01 (2018)
- Ulya, Fauziah, 'Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Serang Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Terlarang Di Provinsi Banten' (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019)
- Wijaya, Febi, 'Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen', *Akuntansi*, 2.2 (2022), 1–7 <<http://e-learning.unim.ac.id/course/info.php?id=1317&lang=id>>
- Yuristyarini, Rizky Adi, 'Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)', *Ilmiah*, 2015, 1–22
- Zamili, Moch, 'Menghindari Dari Bias : Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7.2 (2015), 283–304

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010

tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2741/Un.06/FISIP/Kp.07.5/10/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/PMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 029/Un.06/RR/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Menunjuk Saudara

- 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing pertama
- 2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Nur Attha Daputra


NIM : 1808020590

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022
an. Rektor
Dekan,

Muji Muliya

Lampiran:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditunjuk dan dibebankan;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0697/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nur Aulia Saputri / 180802090**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jln. Tgk Glee Iniem Desa Lambitra Kec. Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus 2023

جامعة الرانيري
 Eka Januar, M.Soc.Sc.
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0697/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh
2. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
4. Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nur Aulia Saputri / 180802090**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jln. Tgk Glee Iniem Desa Lambitra Kec. Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Agustus 2023
 Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jalan. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651-7552921, 7551857; Fax. 0651-7552921
 Website: www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 1060 /Un.08/FISIP.I/TL.00/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Januar M.Soc.Sc
 NIP : 19840101 201503 1 003
 Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
 Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aulia Saputri
 NPM : 180802090
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
 Judul Penelitian : Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal di Kota Banda Aceh.

untuk maksud tersebut, yang bersangkutan membutuhkan data berupa : *Daftar Kosmetik Ilegal yang masuk ke Kota Banda Aceh* yang ada di bawah koordinasi Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.


Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Mei 2023
 an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


 Eka Januar



Lampiran 5 Surat Balasan Balai Besar POM



Lampiran 6 Surat Balasan Bea Cukai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C BANDA ACEH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 3a, Geuceu Menara, Banda Aceh 23241; TELEPON (0651) 43137; FAKSIMILE (0651) 43136; LAMAN www.bescukai.go.id; PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcaaceh@customs.go.id

Nomor : S-58/KBC.0102/2023 12 Juni 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah

Yth. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 1060/Un.08/FISIP.I/TL.00/05/2023 tanggal 23 Mei 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama / NIM : Nur Aulia Saputri / 180802090
 Semester / Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jln. Tgk Glee Iniem Desa Lambitra Kec. Darussalam


adalah benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul Collaborative Governance dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal di Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan metode pengambilan data dan wawancara bersama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Rabu, 31 Mei 2023.

Demikian disampaikan sebagai salah satu dokumen kelengkapan penelitian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Heru Djatmika Sunindya



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 7 Surat Balasan Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
DINAS KESEHATAN
JALAN KULU II SUKARAMAI TELEPON 41806, FAX. 47458

Banda Aceh, 13 April 2023 M

Nomor : 050/ 2468 /2023
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR
di -
Banda Aceh

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, yang tersebut dibawah ini:


Nama : Nur Aulia Saputri
NIM/NPM : 180802090
Judul : Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal Di Kota Banda Aceh

Telah selesai melakukan Penelitian pada tanggal 13 April 2023 di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh


Lukman, SKM, M.Kes
NIP. 19670415 198901 1 003


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 8 Surat Balasan POLRESTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Nomor : B / 1069 / VII / 2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan UIN
AR-RANIRY
di
Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Nomor : B-0697/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2023/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa/i a.n. Nur Aulia Saputri : 180802090 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:
"Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal di Kota Banda Aceh"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa/i tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. Nur Aulia Saputri.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KABUPATEN RESKRIM
AR - RANIRY

KEPALA POLRESTA BANDA ACEH
BADILIAN ADITYA PRATAMA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

Tembusan :

- Kapolresta Banda Aceh.
- Kasiwas Polresta Banda Aceh.
- Pengawas Penyidikan.

Lampiran 9 Dokumentasi



Gambar 5.1. wawancara peneliti dengan Ka Tim KIE dan Publikasi Balai POM.



Gambar 5.2. wawancara peneliti dengan Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh



Gambar 5.3. wawancara dengan SATRESKRIM POLRESTA Banda Aceh




Gambar 5.4. wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Seksi Penindakan dan Penyidikan



Gambar 5.5. wawancara dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh



Gambar 5.6 wawancara dengan masyarakat



Gambar 5.7. konsultasi perizinan kosmetik

Lampiran 10 Panduan wawancara

Forum ini diprakarsai oleh lembaga publik

1. Dalam pengawasan kosmetik ilegal, BPOM merupakan unsur utama dalam pengawasan, apakah ada lembaga lain yang ikut terlibat?
2. Jika ada, bagaimana bentuk keterlibatannya?
3. Apakah terdapat kendala dalam keterlibatan lembaga-lembaga tersebut?
Jika ada saja kendalanya?

Peserta dalam forum tersebut termasuk aktor swasta

1. Apakah ada aktor swasta yang terlibat dalam pengawasan kosmetik ilegal tersebut?
2. Jika ada, siapa saja yang terlibat dan bagaimana bentuk keterlibatannya?

Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi public

1. Dalam pengambilan keputusan apakah lembaga lain ikut serta atau hanya sebagai penyedia layanan saja?
2. Jika lembaga lain ikut serta dalam pengambilan keputusan, apakah hal tersebut dilakukan secara tatap muka?
3. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut sering terjadi perbedaan pendapat?

Terorganisir

1. Bagaimana strategi yang dilakukan para instansi yang terlibat dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal?
2. Apa saja masalah yang mungkin perlu diselesaikan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal tersebut?

3. Bagaimana menyelaraskan tujuan bersama diantara lembaga atau instansi terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal?
4. Bagaimana proses evaluasi masing-masing instansi terhadap hasil yang telah dicapai dari kolaborasi tersebut?

Bertujuan untuk membuat keputusan dengan consensus

1. Apakah ada landasan hukum yang menjadi acuan pencapaian tujuan dalam kolaborasi antar lembaga yang berkaitan?
2. Apakah pencapaian tujuan tersebut sudah sesuai dengan landasan hukum yang diterapkan?
3. Apa ada kendala dalam pencapaian tujuan dalam kolaborasi tersebut?

Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik

1. Dalam standar kerja yang dilakukan, apakah strategi yang telah diatur saat ini sudah efektif dan efisien?
2. Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam memecahkan masalah publik mengenai peredaran kosmetik ilegal tersebut?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap distributor yang mengedarkan kosmetik ilegal?
4. Dalam bentuk apa sanksi yang diberikan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : NUR AULIA SAPUTRI
Tempat Tanggal Lahir : Mesjid Reubee, 23 Januari 2001
Nomor Handphone : 0822-3985-2045
Alamat : Gampong Mesjid Reubee Kecamatan
Delima Kabupaten Pidie
Email : nurauliasaputri140@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Reubee
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Delima
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Pidie

Sertifikasi

Ma'had Jami'ah : 84,67 | 2020 | Ma'had Al-Jami'ah
TOAFL : 413 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : 90,25 | 2021 | Dinas Syariat Islam Aceh